

SKRIPSI

PERKEMBANGAN PENELITIAN MAQASHID SYARIAH PADA BIDANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA



Disusun Oleh:

**ARI MUNANDAR
NIM. 170603134**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M /1442H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Munandar

NIM : 170603134

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL

7C4AJX242144891

Ari Munandar

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

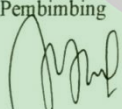
**Perkembangan Penelitian Maqashid Syariah pada Bidang Perbankan Syariah di
Indonesia**

Disusun Oleh:

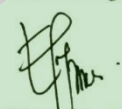
Ari Munandar
NIM. 170603134

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat
sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Avumiyati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II


Eliana, SE., M.Si
NIDN. 1310047601

A R - R A N I R Y
Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**PERKEMBANGAN PENELITIAN MAQASHID SYARIAH PADA BIDANG
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Ari Munandar
NIM. 170603134

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa/27 Juli 2021 M/1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Ayumiati, S.E., M.Si.
NIP. 197806152009122002

Sekretaris


Eliana, S.E., M.Si.
NIDN. 1310047601

Penguji I


Dr. Zainudin, S.E., M.Si.
NIDN. 0108107105

Penguji II


Ima Dwitawati, MBA.
NIP. 198210132014032002

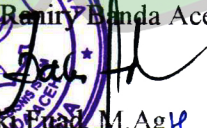
جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zakiyuddin, M.Ag.
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ari Munandar
NIM : 170603134
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 170603134@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi ☒
yang berjudul:

PERKEMBANGAN PENELITIAN MAQASHID SYARIAH PADA BIDANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Agustus 2021

Penulis


Ari Munandar
NIM. 170603134

Mengetahui,
Pembimbing I


Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II


Eliana, S.E., M.Si
NIDN. 1310047601

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala kebaikanNya laporan Tugas Akhir yang berjudul **Perkembangan Penelitian *Maqashid syariah* pada Bidang Perbankan Syariah di Indonesia** dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun dengan melewati beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak sebagai pendukung. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam proses penyusunan laporan ini:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua prodi Perbankan Syariah, Ayumianti, S.E., M.Si selaku sekretaris prodi dan pembimbing I.
3. Muhammad Arifin., M.Ag., Ph.D selaku ketua laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Eliana, S.E., M.Si selaku pembimbing II.
5. Abrar Amri, S.E., S.Pd.I., M.Si selaku dosen wali.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai di lingkungan Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Dan yang paling utama kepada keluarga yang mendukung dalam segala hal.

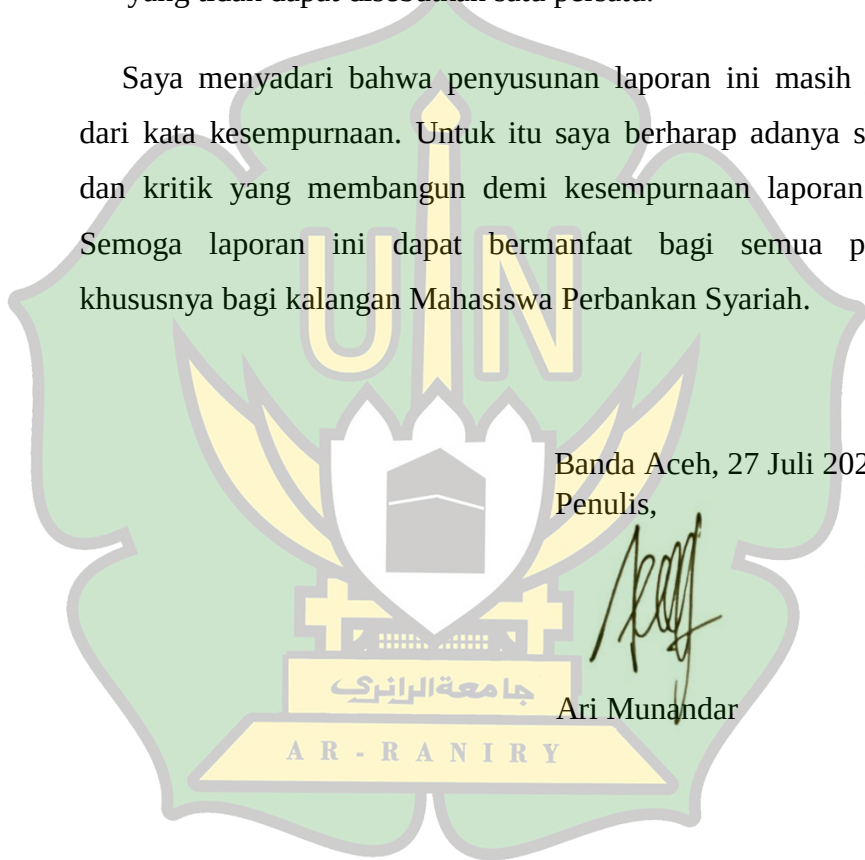
8. Teman-teman jurusan Perbankan Syariah seangkatan beserta sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Semua pihak yang telah membantu secara moril dan materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu saya berharap adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi kalangan Mahasiswa Perbankan Syariah.

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Penulis,



Ari Munandar



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	gh
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
------------	------	-----------------

Huruf		
ا / ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

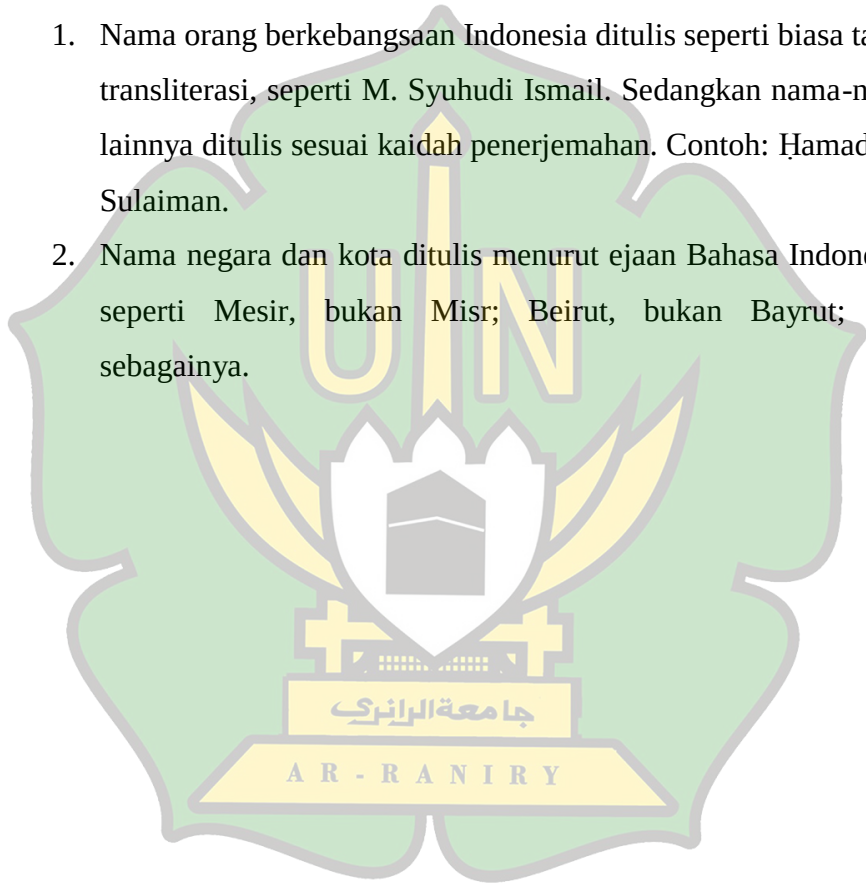
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



ABSTRAK

Nama : Ari Munandar
NIM : 170603134
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Perkembangan Penelitian *Maqashid*
Syariah Pada Bidang Perbankan
Syariah Di Indonesia
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Eliana, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan penelitian *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *literature review*. Jenis pengolahan data berupa *Charting the field*. Data diperoleh dengan menggunakan *database* dari *Google scholar*. Hasil penelitian menunjukan selama 2015-2020 terdapat 64 artikel di 50 jurnal, walaupun tiap tahun jumlah penelitian *fluktuatif* namun secara umum mengalami peningkatan. Mayoritas penelitian diterbitkan di jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam sebanyak 5 artikel. Topik anteseden yang paling banyak digunakan adalah Analisis Kinerja. Untuk metode yang sering digunakan adalah kuantitatif. Sumber data yang paling banyak digunakan adalah data sekunder.

A R - R A N I R Y

Kata kunci: *Maqashid syariah, Perbankan Syariah, Charting the field*

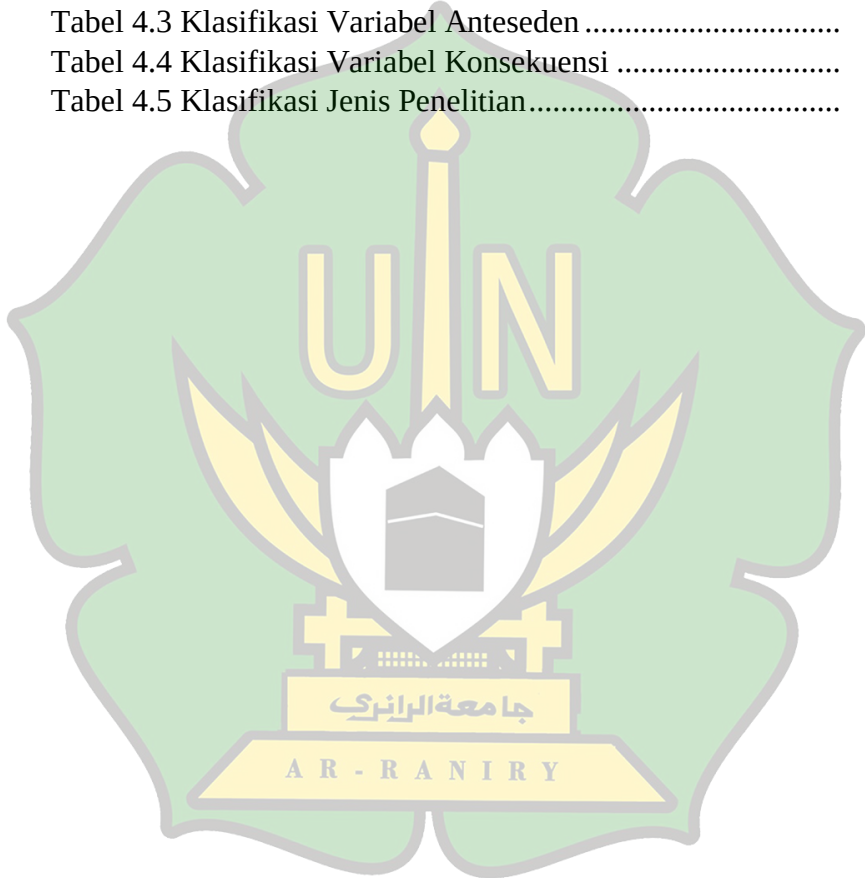
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan penelitian.....	5
1.4 Manfaat penelitian	5
1.5 Sistematika pembahasan	6
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 8
2.1 <i>Maqashid syariah</i>	8
2.1.1 Pengertian <i>Maqashid syariah</i>	8
2.1.2 Pembagian <i>Maqashid syariah</i>	10
2.1.3 Tujuan <i>Maqashid syariah</i>	12
2.1.4 Bentuk-Bentuk <i>Maqashid syariah</i>	14
2.2 Perbankan Syariah	18
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	18
2.2.2 Fungsi dan Kegiatan Bank Syariah	20
2.2.3 Prinsip Bank Syariah.....	22
2.2.4 Tujuan Bank Syariah.....	23
2.2.5 Produk Bank Syariah.....	25
2.2.5.1 Penyaluran dana	26

2.2.5.2 Penghimpun dana.....	30
2.2.5.3 Jasa perbankan	31
2.3 Hubungan <i>Maqashid syariah</i> dengan Perbankan Syariah	34
2.4 Penelitian Terdahulu.....	36
2.5 Kerangka pemikiran.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Desain Penelitian.....	43
3.2 Jenis dan Sumber Data	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data/ Populasi dan Sampel	44
3.4 Metode Analisis Data	47
BAB IV PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Analisis	48
4.1.1 Analisis Jurnal dan Artikel.....	48
4.1.2 Perkembangan penelitian <i>maqashid syariah</i> pada bidang perbankan syariah.....	48
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	39
Tabel 4.1 Persentase Jurnal	50
Tabel 4.2 Klasifikasi Jumlah Sitasi	52
Tabel 4.3 Klasifikasi Variabel Anteseden	59
Tabel 4.4 Klasifikasi Variabel Konsekuensi	60
Tabel 4.5 Klasifikasi Jenis Penelitian.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Gambar 2.1 Produk dan Jasa Bank syariah	34
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran	42
Gambar 3.1 Alur Literature Review	46
Gambar 4.1 Jumlah Artikel Pertahun	49
Gambar 4.2 Klasifikasi Topik	58
Gambar 4.3 Klasifikasi Metodologi Penelitian.....	61
Gambar 4.4 Klasifikasi Sumber Data	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pemahaman terhadap syariah tentu saja merupakan proses pemikiran dan penalaran manusia, baik dalam bentuk pengenalan terhadap maksud aturan Al-quran yang ditunjuk secara jelas maupun dalam bentuk analogi (menganalogikan aturan baru dengan aturan Al-Quran). Kedua sifat dan dampak dari keseluruhan proses pemahaman terhadap hukum Tuhan ini yang secara harfiah berarti usaha seseorang dengan mengarahkan daya pikirannya diatur oleh teori hukum.

Dalam proses sejarah aturan-aturan syariah mengalami berbagai ragam interpretasi sehingga melahirkan berbagai konsep. Di antara konsep yang paling masyhur ialah konsep Al-Syatibi tentang *maqashid al-syari'ah* yang secara literatur berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab *al-Muwafaqat* karya Al-Syatibi, *maqashid al-syariah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum syariah (Jamal, 2016).

Salah satu kegiatan operasional yang menjadikan *maqashid syariah* sebagai Model pengukuran kinerja syariah islami untuk mengukur kinerja lembaga syariah adalah perbankan syariah (Setiyobono, 2019). Bank syariah pada awalnya lahir dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan bagi umat secara menyeluruh. Hal itu menjadikan *maqashid syariah* sebagai

landasan dalam pengembangan produk dan juga sistem operasional pada perbankan syariah. Mengenai tujuan utama ini, istilah “Islam” menjadi acuan utama dalam setiap perkembangan bisnis dan produk bank syariah yang ada. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam perbankan syariah harus dapat memahami secara akurat bagaimana dan bagaimana prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* diterapkan.

Dalam konsep ini, *maqashid syariah* disebutkan melalui tiga variabel, yaitu pendidikan untuk setiap orang (*tahdzibul fardh/educating individual*), pemeliharaan keadilan (*iqamah al-adalah/establishing justice*), dan kemaslahatan ummat (*public interest*), dan Kemudian mengenai kinerja bisnis perbankan syariah, kami sederhanakan menjadi beberapa indikator dan rasio pengukuran, yang tentunya digunakan untuk mengukur kinerjanya guna mencapai keuntungan dunia dan keuntungan akhirat (Solihin, 2019).

Keterkaitan antara *maqashid syariah* dengan perbankan syariah menjadi satu hal penting dimana bank syariah dijadikan alat untuk mencapai kesejahteraan umat dan *maqashid syariah* dijadikan landasan utama dalam pengembangan produk dan pelayanan di bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmahadi (2018) menyebutkan bahwa perlu adanya pengukuran kinerja yang bersifat kolaboratif untuk diterapkan di dalam perbankan syariah, ini didasari oleh pengukuran berbasis syariah dan pengukuran yang

berbasis konvensional sehingga timbul lah pengukuran kinerja dengan berbasis Indeks *Maqashid syariah*. Akan tetapi penerapan indeks *maqashid syariah* untuk mengukur kinerja belum diterapkan dengan komprehensif.

Penelitian Prasetyowati (2016) menyebutkan perlu adanya sebuah alat analisis untuk mengukur kinerja perbankan syariah terutama dari perspektif nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam operasional. Karena sampai saat ini pengukuran alat ukur yang digunakan masih berupa alat ukur konvensional. Lestari (2019) menyatakan bahwa perbankan syariah tidak cukup hanya melakukan analisis syariah secara kualitatif berdasarkan keputusan MUI, karena ada data yang dapat diolah dalam laporan keuangan untuk mengukur kinerja industri perbankan syariah dalam mencapai tujuan dasarnya.

Dari hasil beberapa penelitian mengandung kesepakatan bahwa harus di wujudkannya satu alat ukur dalam mengukur kinerja syariah di perbankan syariah. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penelitian *maqashid syariah*. Munculnya banyak jurnal ilmu ekonomi syariah, manajemen dan perbankan syariah di Indonesia telah mencoba mendokumentasi dan evaluasi hasil penelitian tentang *maqashid syariah*. Hal tersebut membuat peneliti termotivasi untuk melihat perkembangan mengenai *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah Indonesia dalam bentuk *bibliography*.

Sejauh ini ada beberapa referensi yang menjelaskan tentang perkembangan penelitian yang berguna untuk melihat perkembangan di objek penelitian. Beberapa diantaranya: penelitian Rizky dan Setiawan (2019), penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan penelitian akuntansi di sektor publik. Kemudian Suryaputra, Bandi, Setiawan (2017) yang melihat sejauh mana penelitian kinerja perbankan di Indonesia. Begitu juga dengan penelitian Ryzky dan rini (2018) yang mengkaji bagaimana trend dari penelitian akuntansi syariah di indonesia.

Dengan banyaknya referensi terkait perkembangan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diperlukan adanya penelitian pada objek *maqashid syariah* di bidang perbankan syariah yang berguna sebagai alat ukur pengembangan kinerja Bank Syariah. Hal ini dikarenakan sejauh ini belum ada penelitian yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan penelitian *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah.

Semakin berkembangnya penelitian di bidang *maqashid syariah* mendorong para peneliti melakukan penelitian terhadap topik *maqashid syariah* secara umum, akan tetapi penelitian *literature review maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah masih sedikit sekali dilakukan, oleh karena itu penelitian ini berfokus untuk meneliti perkembangan penelitian *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah, asal institusi penulis, dan area riset *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Perkembangan Penelitian *Maqashid syariah* Pada Bidang Perbankan Syariah di Indonesia**”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut: “Bagaimana perkembangan penelitian *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah di Indonesia?”

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terkait perkembangan penelitian *maqashid syariah* pada perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian, adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan penulis di bidang *maqashid syariah* pada perbankan syariah, memperluas pengetahuan tentang perkembangan penelitian *maqashid syariah* di Indonesia. Disamping itu penelitian ini juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diterima dan dipelajari bangku kuliah. Melalui penelitian ini peneliti juga

dapat membantu pembaca untuk memahami apa yang akan diteliti dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Akademisi

Dapat menjadi sumbangan ilmu yang berguna dan menambah koleksi karya ilmiah dan menambah wawasan baru bagi akademisi.

3. Bagi Lembaga/Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam menerapkan ilmu tentang maqasid syariah yang tepat didalamnya.

1.5 Sistematika pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini dan agar mudah dipahami, maka diperlukan sistematika penulisan yang sederhana sehingga tidak terjadi kesulitan dalam membaca maupun memahami isi dari penelitian ini maka penulis akan menyajikan sistematika pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini adalah awal dari skripsi yang berisi beberapa inti pembahasan. Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar dari permasalahan penelitian ini, rumusan masalah adalah masalah-masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian merupakan bagaimana tujuan dan manfaat atas dilakukannya penelitian ini.

BAB II Landasan Teori Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan secara lebih detail. Bab ini juga mengurai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan kerangka pemikiran dari penelitian.

BAB III Metode Penelitian bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian. subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Sehingga apa yang ingin dituju dari penelitian jelas di jawab.

BAB IV Hasil Penelitian bab ini memaparkan hasil penelitian di mana hasil akan dipaparkan dalam bentuk teks naratif dan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

BAB V Penutup bab ini peneliti merangkum hasil penelitian yang bertujuan agar pembaca dapat mengetahui kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya peneliti juga memberi saran kepada pihak bank dan pihak nasabah dalam menyelesaikan permasalahan serta saran kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Maqashid syariah*

2.1.1 *Pengertian Maqashid syariah*

Secara etimologi, *maqashid al-syariah* merupakan istilah gabungan dua kata: yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, *qashd*, *maqashid* atau *qushud* yang merupakan turunan dari kata kerja *qashada yashudu* dengan arti yang beragam, diantaranya menurut satu tujuan, arah, adil dan tidak melampaui batas (Mawardi, 2010).

Teori *maqashid syariah* dikenal pada abad ke-4 Hijriah. Kata ini pertama kali digunakan oleh Abu Abdallah al-Tirmizi dalam sebuah karya bukunya kemudian ada Al-Imam Al-Haramain Al-Juaini yang mempopulerkan dalam beberapa kitab yang beliau tulis. Salah satu pengembangan terhadap ilmu *maqashid syariah* oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juaini adalah pembagian *maqashid syariah* menjadi tiga kategori yaitu: *dharuriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder), dan *tahsiniyyah* (tersier). Pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya *shifa al-ghalil* dan *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Lebih lanjut Almididi menguraikan pembahasan *maqashid masyariah* ini dengan berdasarkan prinsip syariah tentang jiwa, akal, agama, keturunan, dan kekayaan (Manan, 2017:72).

Perkembangan paling besar tentang *maqashid syariah* di kembangkan oleh Abu ishaq al-Syathibi. Asl-Syathibi berpendapat bahwa seluruh syariat yang ditetapkan Allah pasti mempunyai masalah untuk hamba-Nya dan tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan baik itu di dunia (masa sekarang) ataupun di akhirat kelak (masa akan datang).

Menurut terminologi, *maqashid syariah* berarti sebuah tujuan yang memiliki nilai dan makna yang ingin di wujudkan oleh pembuat syariah (Allah SWT) di sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah SWT) yang tujuan ini di gunakan oleh para ulama mujtahid sebagai landasan dalam pembuatan syariah dan juga hukum (Toriquddin, 2014).

Syahlul dalam abdul manan memberikan batasan syariah dalam pengertian secara istilah yang menyatakan tujuan syariah secara umum. Manan menyatakan bahwa syariah adalah aturan yang ditentukan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta dan hubungan manusia dengan manusia lainnya baik itu muslim maupun non muslim (Manan, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai tujuan dari Allah sebagai landasan dalam penetapan hukum-hukum terhadap umatnya. Makna *maqashid syariah* sendiri adalah untuk dapat mewujudkan kebermanfaatan dan menghindar dari keburukan (Mingka, 2013).

Keberadaan perkembangan kajian terkait *maqashid* didalam penerapan hukum islam menjadi amat penting dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi faktor yang memperkuat. Faktor pertama, karena hukum islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu berupa Al-quran maka ini akan selalu dihadapkan pada perubahan sosial yang ada. Dalam hal ini Al-quran dan Sunnah dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, oleh karena itu dilakukanlah kajian terhadap beberapa elemen dari hukum islam dan teori *maqashid syariah* menjadi salah satu elemen terpenting. Faktor kedua, sebenarnya pada masa Rasulullah SAW dan juga para sahabat telah menaruh perhatian khusus terhadap teori *maqashid syariah*, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat sisi historis. Faktor ketiga, setiap persoalan dalam muamalah antar sesama manusia itu berada di atas landasan tujuan hukum, inilah yang mendasari keberhasilan dari para mujtahid dalam ijtihadnya (Shidiq, 2009:120).

2.1.2 Pembagian *Maqashid syariah*

Tujuan hukum Islam ialah untuk dapat melindungi keselamatan dan kepentingan umat manusia, baik itu itu pribadi maupun untuk kemaslahatan. Ada beberapa hal yang di jadikan dasar dalam kemaslahatan bagi manusia. Aspek pertama yaitu dharuriyat atau aspek dasar (*Primer*) meliputi agama, jiwa, pemikiran, garis keturunan dan harta benda. Mengenai kemaslahatan yang ada di dalam *maqashid syariah* Al-Syathibi mengungkapkan bahwa *taqlif* syariah itu ada pada menjaga

maqashid (tujuan) makhluk. Maqāsid ini sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu *dharuriyat* (*Primer*), *hajiyyat* (*sekunder*) dan *tahsiniyyat* (*tersier*).

As-Syathibi dalam Febriadi (2017) kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (*primer*), *hajiyyat* (*sekunder*) dan *tahsiniyat* (*tersier*).

1. *Ad-Dharuriyat*, ini adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan manfaat agama dan dunia. Jika tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan atau bahkan kehilangan nyawa, seperti makan, sholat dan perilaku ibadah lainnya. Ada lima jenis termasuk masalah atau maqashid dharuriyat, yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Ada dua cara untuk melindungi kelima substansi di atas, yang satu dari segi keberadaannya (*min nahiyyati al-wujud*), dan yang lainnya adalah dengan memelihara dan memelihara hal-hal yang dapat menjadikannya kekal. Kedua, dalam pengertian ketiadaan (*min nahiyyati al-adam*), yaitu dengan mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

2. *Al-Hajiyyat* adalah sesuatu yang harus ada agar hidup dapat berjalan dengan bebas dan menghindari kesulitan. Jika hal semacam ini tidak ada, tidak akan menyebabkan kerusakan ataupun kematian, tetapi hanya akan menimbulkan kesempitan dalam hidup. Misalnya soal ibadah ialah adanya Rukhsah; muslim yang shalat *Jama* dan *qashar* apabila

sedang dalam perjalanan jauh (musafir). Dalam muamalah, hukum Islam memperbolehkan jual beli, yang merupakan pengecualian dari aturan umum jual beli seperti akad mudharabah, ijarah, salam dan lain sebagainya.

3. *At-Tahsiniyat*, ialah segala sesuatu yang keberadaannya tidak menjadi keharusan akan tetapi sebaiknya ada untuk menyesuaikan dengan akhlak dan adat istiadat yang baik. Jika tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau kerugian, hanya akan dianggap tidak pantas dan tidak sesuai menurut standar sopan santun dan kesopanan. Contohnya adalah *Thaharah*, menutupi aurat orang dengan pakaian bagus dan bersih, melarang penggunaan *Israf*, dan cara makan serta minum yang benar. Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap bagi kehidupan manusia dan membuat manusia merasa nyaman dalam hidupnya.

2.1.3 Tujuan *Maqashid syariah*

Dalam penelitiannya Marwa (2020) menjelaskan bahwa Menurut abu zahrah ada tiga tujuan dari *maqashid syariah*.

1. Mendidik individu (*Tahdhib al-fard*) ini bertujuan agar individu dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat bukan sebaliknya. Dan ini juga merupakan ibadah yang di syariat kan oleh agama islam.
2. Menciptakan keadilan (*iqamah al-adi*)

Dalam islam keadilan tidak dibedakan antara setiap makhluk baik dia beragama islam maupun tidak.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-maidah [5]:8).

Ini bermakna bahwa kita sebagai muslim harus menegakkan keadilan dalam masyarakat, baik itu kepada sesama muslim ataupun dengan non muslim.

3. Mencapai kesejahteraan (*jalb al-maslahah*)

Tujuan akhir yang diharapkan oleh hukum islam adalah kemaslahatan. Maslahat yang diinginkan oleh hukum bukanlah maslahat yang sejalan dengan hawa nafsu melainkan maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

2.1.4 Bentuk-Bentuk *Maqashid syariah*

Berikut adalah kelima aspek tersebut:

1. Menjaga agama (*hifdu din*)

Islam menjaga kebebasan dalam berkeyakinan dan juga beribadah. Mereka bebas memeluk mazhabnya dan tidak boleh ada paksaan meninggalkannya demi menuju agama maupun mazhab lain. Dan juga tidak ada paksaan untuk berpindah dan menganut agama islam. Banyak ayat Al-quran yang berisi pelarangan untuk masuk islam dengan cara terpaksa.

Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Q.S Al-Baqarah [2]:256).

Dalam islam berbuat baik dan adil adalah hal yang wajib bagi seorang muslim untuk dilaksanakan kepada sesama manusia dan juga kepada ahli kitab. Ahli kitab yang di maksud di sini adalah mereka yang agamanya berdasarkan kitab samawi.

2. Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*)

Islam adalah risalah terakhir yang di turunkan oleh Allah setelah Taurat, Zabur dan Injil. Islam mengatur mengenai hak-hak manusia secara mendalam dan menyeluruh. Islam membuat aturan untuk menjaganya dengan beragam jaminan yang cukup. Salah satu yang di jaga adalah nyawa atau jiwa manusia. Bahwa Allah memberikan kehidupan kepada makhluknya.

Ini menjelaskan bahwa islam tidak membolehkan untuk melakukan pembunuhan kepada sesama muslim bahkan terhadap kafir sekalipun (hanya kafir *Dzimmi*). Sepenting dan seberharga itu nyawa seseorang dimata islam.

3. Menjaga akal (*hifdzu 'aql*)

Akal merupakan sumber ilmu pengetahuan, hidayah, sumber cahaya hati dan sumber kebahagiaan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Allah berfirman dalam Q.S Al-isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”* (Q.S Al-Isra’ [17]:70).

Dengan akal manusia menerima perintah dari Allah, dan akal yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain di bumi sehingga Allah memilih manusia menjadi pemimpin di muka bumi ini. Manusia mendapat kemuliaan karena memiliki akal ini, jika seandainya manusia tidak memiliki akal maka manusia tidak akan pernah berhak mendapatkan kemuliaan yang mengangkat mereka menuju barisan para malaikat.

Akan tetapi tak hanya kemuliaan yang di dapat karena manusia memiliki akal, manusia juga mendapatkan siksaan jikalau akal digunakan untuk hal-hal yang berseberangan dan dilarang oleh syariat. Dengan akal manusia menerima petunjuk dari sang pencipta dan dengan akal dia menyembah dan mentaati segala perintahnya. Manusia akan menggunakan akalnya untuk belajar dan menentukan yang baik dan buruh, halal dan haram serta sesuatu yang berbahaya dan bermanfaat bagi mereka.

4. Menjaga keturunan (*hifdzu nashab*)

Islam sebagai agama sangat menjaga kehormatan para manusia yang menganutnya dengan memberikan perhatian yang besar. Salah satu bentuk penjagaan yang dilakukan adalah dengan adanya sanksi berat yang diberikan untuk masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain dan masalah *qadzaf*.

Islam memberikan sanksi yang berat untuk para pelaku zina hal ini dilakukan untuk menjaga keturunan yang dimiliki. Begitu juga untuk tindakan *qazdaf*, *qazdaf* berarti menuduh laki-laki atau wanita yang sudah menikah melakukan zina akan tetapi tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang kuat sehingga reputasi dari orang yang dituduh akan rusak dan keluarga dari yang dituduh juga akan menerima akibatnya.

5. Menjaga harta (*hifdzu mal*)

Harta adalah kebutuhan dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah dengan harta. Manusia cenderung untuk mendapatkan harta yang banyak dengan motivasi akan menaikkan eksistensinya dan menambah kenikmatan di dunia dan akhirat. Akan tetapi hal itu dibatasi dengan beberapa syarat, diantaranya yaitu, harta harus dicari dan dikumpulkan dengan cara yang halal, digunakan untuk jalan kebaikan dan dari harta itu pula

harus dikeluarkan hak Allah dan hak orang lain dalam bentuk zakat (Jauhar, 2017).

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Kata Bank berasal dari Bahasa Italia *banque* atau *banca* yang berarti bangku. Ini dikarenakan pada masa Renaisans para banking yang ada di Florence melakukan transaksi dengan duduk di atas meja. Kegiatan usaha perbankan sendiri baru di mulai pada zaman Babylonia akan tetapi pada saat itu bank hanya bertugas sebagai tempat untuk tukar menukar uang (Ginting, 2017).

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain berfungsi sebagai perantara keuangan. Di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan kandungan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang melakukan usaha berlandaskan pada prinsip syariah yang telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan obyek yang haram. kemudian, dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah juga bertugas untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan misalnya lembaga baitul mal, yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial

lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah islam dalam menjalankan operasionalnya, dan menjadikan Al-qur'an dan Al-hadist sebagai landasannya. Prinsip syariah yang di maksudkan disini adala ketentuan atau ketetapan dari agama islam yang mengatur tentang cara berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai bidang baik itu politik, sosial, ekonomi dan juga budaya. Prinsip syariah adalah aturan untuk perjanjian yang didasari oleh hukum islam dalam berbagai kegiatan.

Transaksi yang didasari pada syariah tidak menerapkan sistem bunga dimana keuntungan bersifat pasti karena pada dasarnya tidak ada yang tau apa yang akan terjadi di masa depan. Kegiatan yang dijalankan pada bank syariah adalah transaksi yang sama dengan konsep teori keuangan, pengembalian keuntungan akan selalu berjalan beringan dengan risiko (*Return goes along with risk*). Jadi, kegiatan operasional dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan dengan bersama-sama membagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

Berdasarkan pengertian diatas, Bank Syariah berarti bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di

mana tata cara operasionalnya berdasarkan cara bermuamalat Islam dan mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2.2.2 Fungsi dan Kegiatan Bank Syariah

Dalam situs OJK ada beberapa fungsi dari perbankan syariah, berikut adalah fungsi dari bank syariah:

1. Bank Syariah di haruskan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
2. Bank syariah juga dapat berfungsi sebagai badan sosial seperti lembaga baitul mal dimana Bank Syariah menerima dana kebajikan berupa zakat, infak, hibah, sedekah dan yang lainnya untuk kemudian di salurkan kepada lembaga yang mengelola zakat.
3. Bank Syariah berfungsi dalam menghimpun dana sosial dalam bentuk wakaf uang kemudian disalurkan kepada pengelola wakaf.

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

1. Bank Syariah menghimpun dana dalam bentuk Simpanan dan investasi dengan menggunakan akad yang sejalan dengan prinsip islam;
2. Memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* akad *musyarakah*, dan juga akad lainnya.
3. Memberikan pembiayaan dengan akad *murabahah*, *salam*, *istishna* dan akad akad lainnya.
4. Memberikan pembiayaan dengan akad *qardh* maupun akad lainnya (OJK, 2020).

5. Memberikan penyewaan dengan akad *ijarah* atau akad sewa beli.
6. Melaksanakan akad *hawalah* untuk pengambilalihan utang dan akad lainnya.
7. Menerbitkan kartu debit atau kartu pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
8. Melakukan pembelian surat berharga yang di keluarkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.
9. Menerima tagihan atas pembayaran tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga berlandaskan prinsip syariah.
10. Memberikan produk penitipan bagi keperluan pihak lain berlandaskan prinsip syariah.
11. Memberikan produk berupa *safe deposit box* (tempat penyimpanan barang dan surat berharga)
12. Memberikan pelayanan dalam bentuk pemindahan uang.
13. Menjadi wali amanat dalam transaksi akad *wakalah*.
14. Menyediakan produk bank garansi yang berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah.
15. Melaksanakan kegiatan lain yang sering di lakukan di bidang perbankan dan juga sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (OJK, 2020).

2.2.3 Prinsip Bank Syariah

Dalam menjalankan usahanya perbankan syariah berdasarkan prinsip islam yang tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil (Rivai, 2010). Adapun menurutnya ada 6 prinsip yang diterapkan di dalam operasional bank syariah.

1. Melarang penggunaan bunga

Penggunaan bunga di dalam bank syariah jelas ditentang dengan keras dikarenakan ini digolongkan kedalam sesuatu yang haram. Dalam perbankan syariah pinjaman yang diizinkan adalah *qardhul hasan*, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan pinjaman kebaikan. Ini dikarenakan tidak boleh ada penambahan pengembalian dari uang yang pinjam.

2. Pembagian hasil yang seimbang

Islam tidak membenarkan seseorang menimbun hartanya dalam jumlah besar dan tidak dimanfaatkan, oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menggunakan uang tersebut sebagai modal bagi yang lain dengan cara menjadi rekan kerja dalam bisnis. Akan tetapi harus di lihat usaha yang cocok terlebih dahulu sehingga kita paham akan risiko yang akan terjadi, karena sebagai rekan kerja harus saling berbagi baik kerugian maupun keuntungan secara adil.

3. Uang sebagai modal yang potensial

Uang harus diperlakukan dengan sesuai yaitu sebagai salah satu modal yang potensial. Ini akan berdampak besar ke kita modal tersebut digabungkan dengan sumber daya yang lain.

4. Melarang *gharar*

Ketidakpastian merupakan satu hal yang paling dibenci dalam islam. Transaksi dalam ekonomi syariah haruslah terbebas dari ketidakpastian. Ketidaktahuan bank pada salah satu produk dengan pemahaman yang cukup akan menyebabkan bank syariah digolongkan melakukan gharar.

5. Kontrak yang valid

Informasi yang jelas mengenai suatu produk dan perjanjian merupakan tanggung jawab pihak bank. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan informasi di kemudian hari. Kemudian bank juga memiliki kewajiban untuk menjelaskan produk kepada nasabah dengan jelas dan rinci sehingga nasabah betul betul memahami produk tersebut.

6. kegiatan syariah yang disetujui

Bank syariah haruslah menjalankan aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh melanggar hukum syariah sehingga penerapan konsep syariah betul betul dapat terlaksana. Contoh aktivitas terlarang adalah bank berinvestasi pada bisnis minuman keras dan hal-hal lainnya.

2.2.4 Tujuan Bank Syariah

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan bank syariah yaitu:

1. Menciptakan kegiatan ekonomi dan sistem *muamalah* terutama kegiatan *muamalah* yang berhubungan dengan bank dilaksanakan dengan cara islami. Ini diharapkan agar dapat menghindari kegiatan riba atau jenis kegiatan *muamalah* yang mengandung unsur *gharar*. Yang sudah jelas kegiatan-kegiatan *muamalah* seperti itu akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan ekonomi umat.
2. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam bidang ekonomi dengan menyalurkan dana para pemodal kepada para pelaku usaha dalam bentuk investasi. Sehingga terjadi pemerataan perputaran uang dan tidak terjadinya kesenjangan yang besar antara pemodal dengan yang membutuhkan dana.
3. Dapat membuat kualitas kehidupan ekonomi masyarakat meningkat dengan cara membuka banyak peluang usaha dengan berfokus pada usaha yang ditujukan untuk kelompok yang membutuhkan dana dalam menjalankan usaha produktif agar terciptanya kemandirian ekonomi yang diharapkan akan menumbuhkan keuangan umat.

4. Dapat mengurangi masalah yang menjadi beban negara yaitu kemiskinan. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki masalah yang besar terhadap kemiskinan, salah satu tujuan dari adanya bank syariah adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di negara ini. Upaya bank syariah dalam mengurangi kemiskinan ini dilakukan dengan kegiatannya berupa program pembinaan pengusaha produsen, program pengembangan modal kerja, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, dan juga program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi dan moneter di Indonesia. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Tujuan terakhir bank syariah adalah untuk membuat umat Islam tidak lagi bergantung pada bank konvensional dan produk-produknya (Sudarsono, 2018).

2.2.5 Produk Bank Syariah

Layaknya sebuah perusahaan yang berorientasi pada *profitabilitas* (keuntungan) Bank syariah menawarkan berbagai produk untuk menjalankan tugas dan fungsinya di dalam dunia keuangan. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah sudah sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku yang telah disetujui dan disahkan oleh majelis ulama Indonesia (MUI). Pada dasarnya produk perbankan syariah dibedakan kedalam tiga kelompok besar yaitu:

2.2.5.1 Penyaluran dana

Penyaluran dana atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan pembiayaan adalah produk pendanaan, dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain untuk membantu dalam hal investasi. Di dalam dunia perbankan syariah sendiri terkait dengan pembiayaan dibedakan menjadi 3 berdasarkan kegunaannya, ada jual beli, sewa, dan juga bagi hasil (karim, 2010).

1. Penyaluran dana dengan prinsip Jual beli

Penyaluran dana ini bermaksud untuk memiliki barang seutuhnya, dimana keuntungan yang didapatkan oleh bank disepakati di muka dengan nasabah. Barang yang dapat diperjualkan belikan ialah barang yang bersifat konsumtif maupun produktif (Arif, 2012). Untuk melakukan transaksi ini para perbankan syariah menggunakan beberapa produk, berikut adalah produk untuk penyaluran dana dengan prinsip jual beli

a) Al-Murabahah

Al-Murabahah bermakna keuntungan yang diambil dari kata *Ribhu*, *murabahah* adalah kegiatan jual beli dimana harga pokok dan juga tambahan keuntungan yang

didapatkan oleh bank syariah disepakati di awal (Hery, 2020). Dalam transaksi ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga yang di harus dibayar oleh nasabah adalah harga modal ditambah dengan keuntungan yang di dapat oleh bank (karim, 2010).

b) *As-Salam*

As-salam secara Bahasa adalah pendahuluan, yang di dalam ajaran muamalah artinya sistem penjualan pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan setelahnya (ismail, 2011). Dalam transaksi salam prinsip yang digunakan adalah keharusan untuk mengetahui jenis, kualitas, dan juga kuantitas produk yang akan diperjual belikan (Hery, 2020). Di dalam salam ini bank adalah sebagai pembeli sedangkan nasabah adalah sebagai penjual dari barang tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salam ialah produk jual beli dimana pembayaran dilakukan di muka dengan menyebutkan jenis, kualitas dan juga kuantitas barang tersebut lalu barang akan diserahkan dikemudian hari.

c) *Al-Istishna*

Al-istishna adalah bentuk khusus dari *As-Salam*, sehingga aturan dan ketentuan dari *As-salam* menjadi landasan bagi *istishna* (Hery, 2020). *Istishna* adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan secara

angsuran dengan beberapa kali pembayaran dengan syarat bahwa spesifikasi barang yang di pesan haruslah jelas (karim, 2010). Dimana antara penjual dan pembeli harus menyetujui terlebih dahulu mengenai harga dan juga sistem pembayaran (Hery, 2020).

2. Penyaluran dana dengan prinsip Sewa

Penyaluran dana dengan prinsip sewa lebih sering dikenal dengan sebutan *Ijarah*. Ini adalah perjanjian sewa dimana penyewa memiliki hak untuk memanfaatkan barang yang disewa dengan imbalan berupa uang sewa sampai batas waktu sewa habis sehingga barang yang disewa harus dikembalikan lagi kepada pemilik. Ataupun si penyewa dapat menjadi pemilik barang tersebut dengan akad *Al-Ijarah muntahiya bit tamlik* ini adalah penggabungan antara akad jual beli digabung dengan akad sewa sehingga akad sewa yang dilakukan bisa diakhiri dengan perpindahan hak milik (Antonio, 2016)

3. Penyaluran dana dengan prinsip Bagi Hasil

Adapun beberapa produk yang dipakai oleh bank syariah dalam menyalurkan prinsip bagi hasil

a) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah bentuk kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang mana antara kedua belah pihak memberikan dana dengan kesepakatan keuntungan

maupun risiko akan di tanggung secara beresama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2016). Di dalam praktiknya akad musyarakah ini sering di pakai di dalam pembiayaan proyek. Dimana bank dan juga nasabah sama-sama memberikan dana dalam pelaksanaan proyek. Keuntungan yang di dapat akan di bagi sesuai dengan kesepakatan setelah diberikan pengembalian atas modal yang dipinjam dari pihak bank (Hery, 2020).

b) *Al-Mudharabah*

Mudharabah dapat di artikan sebagai perjanjian kerjasama yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih dimana salah satu pihak menjadi pemilik modal (*shahibul mal*) yang memberikan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola (*mudharib*) (Hery, 2020). Apabila terjadi kerugian maka pemilik modal akan menjadi penanggung atas semua kerugian, kecuali kerugian tersebut disebabkan kelalaian pengelola. Dan apabila usaha mendapat keuntungan maka akan di bagi kepada kedua pihak sesuai dengan kesepakatan di awal (karim, 2010). Akad ini biasa digunakan pada produk pendanaan seperti pendanaan modal kerja, dana yang digunakan biasanya diambil dari tabungan berjangka misalnya dana tabungan haji maupun tabungan kurban. Dananya juga bisa berasal dari deposito biasa dan

deposito spesial yang di titipkan nasabah untuk digunakan pada usaha tertentu (Hery, 2020)

2.2.5.2 Penghimpun dana

Penghimpun dana pada bank syariah bisa berbentuk tabungan, giro dan juga deposito. Akad yang diterapkan oleh bank syariah dalam menghimpun dananya dari masyarakat yaitu wadi'ah dan mudharabah.

1. *Al-Wadiah*

Wadi'ah atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan dengan titipan adalah titipan murni yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain baik berupa perorangan maupun berupa badan hukum yang wajib untuk diperlakukan sebagaimana mestinya dan dikembalikan sesuai dengan permintaan penitip (Hery, 2020). Dalam penerapan di lembaga keuangan syariah *wadi'ah* dibagi kedalam dua jenis yaitu *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah* (Mustofa, 2016). Pada perbankan syariah sendiri prinsip *wadi'ah* yang digunakan adalah prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dikarenakan pada *wadi'ah yad dhamanah* bank memiliki kesempatan untuk memanfaatkan harta titipan, hal ini berbeda dengan *wadi'ah amanah* dimana prinsipnya harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan sama sekali oleh yang menerima titipan (karim, 2010).

Dikarenakan harta yang dititip bukanlah Cuma berupa uang tunai melainkan ada yang berupa surat berharga, dokumen

penting ataupun barang lainnya maka bank selaku yang menerima titipan mengenakan biaya atas titipan tersebut dan setelah itu barang yang dititipkan menjadi tanggung jawab bank syariah yang apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan maka bank syariah wajib menggantinya. Sedangkan apabila yang dititipkan adalah berupa uang untuk usaha maka bank syariah wajib untuk mengembalikan secara penuh uang tersebut kepada penitip (pemilik) (Mustofa, 2016).

2. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah dapat diartikan sebuah akad maupun kerjasama yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang mana salah satu pihak menyediakan dana (modal) sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (Hery, 2020). Posisi bank syariah dalam akad mudharabah ini bisa berada sebagai pemilik dana ataupun sebagai pengelola. Untuk kali ini pada produk penghimpun dana bank syariah sebagai pengelola (karim, 2010).

2.2.5.3 **Jasa perbankan**

Selain produk penghimpun dana dan penyalur dana bank syariah juga mempunyai produk jasa yang diberikan guna memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Dengan produk jasa yang diberikan ini maka bank syariah akan mendapatkan pendapatan atau disebut *fee based come* (Ismail, 2011). Adapun produk jasa yang diberikan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

1. *Al-Wakalah*

Wakalah adalah penyerahan atau pemberian kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Kuasa ini harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dengan pemberi kuasa (Hery, 2020). Dalam penerapannya di dunia perbankan syariah produk *wakalah* ini dipakai ketika nasabah ingin memberikan kuasa kepada pihak bank syariah untuk melakukan seperti pembukuan *letter of credit*, inkaso maupun transfer uang (karim, 2010).

2. *Al-Kafalah*

Al-kafalah adalah jaminan dari penanggung kepada pihak ketiga untuk dapat memenuhi kebutuhan pihak kedua sebagai yang ditanggung (Hery, 2020). *Kafalah* juga bisa bermakna pengalihan tanggung jawab satu pihak dengan berpegang kepada tanggung jawab pihak lain sebagai penjamin (Antonio, 2016).

3. *Al-Hawalah*

Al-hawalah adalah pengalihan hutang orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggung hutang tersebut (Hery, 2020). Dalam dunia perbankan syariah lebih dikenal dengan anjak piutang atau *factoring*. Yang artinya nasabah yang mempunyai piutang kepada pihak ketiga lalu piutangnya dipindahkan kepada bank syariah untuk dibayar dan bank akan menagih dari pihak ketiga (Antonio, 2016).

4. *Ar-Rahn*

*Ar-rah*n Adalah kegiatan menahan salah satu harta peminjam untuk di jadikan jaminan atas pemberian pinjaman yang di dapatkannya. Kegiatan ini layaknnya gadai atau jaminan uang (Hery, 2020).

5. *Al-Qardh*

Al- Qardh ialah pemberian harta kepada pihak lain yang di kemudian hari bisa ditagih tanpa mengharap imbalan atas pemberian itu. Di dalam penerapannya di dunia perbankan syariah prinsip ini di berikan kepada nasabah yang sudah mempunyai reputasi bagus yang membutuhkan dana dengan jangka pendek (Antonio, 2016).

6. *Al-sharf*

Al-sharf adalah jual beli valuta asing, yang diperjualbelikan adalah mata uang yang yang tidak sejenis. Dengan syarat penyerahannya harus terjadi pada waktu yang sama dan bank syariah mengambil keuntungan dari transaksi jual beli valuta asing tersebut (Karim, 2010).

Gambar 2.1
Produk dan Jasa Bank syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

2.3 Hubungan *Maqashid syariah* dengan Perbankan Syariah

keterkaitan antara *maqashid syariah* dengan perbankan syariah menjadi satu hal erat dimana bank syariah dijadikan alat untuk mencapai kesejahteraan umat dan *maqashid syariah* dijadikan landasan utama dalam analisis, perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pelayanan di bank syariah.

Menurut febriadi (2017) dalam penelitiannya dia mencontohkan salah satu bank yang ada di indonesia dimana *maqashid syariah* dijadikan sebagai peninjauan operasional dan produknya dengan nilai *maqashid syariah*. pertama, Menjaga agama. Dimana Bank syariah menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan

hukum Islam lainnya sebagai landasan dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. *Kedua*, Menjaga jiwa. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. *Ketiga*, Menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. *Keempat*, Menjaga harta. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. *Kelima*, Menjaga keturunan. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut.

Maqashid syariah juga merupakan koridor yang sesuai sebagai dasar pengembangan sistem, praktik bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini, dalam menjawab masalah yang terjadi saat ini karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat (Nasuka, 2017).

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan proposal skripsi ini dilakukan penggalan informasi terkait dengan penelitian sebelumnya yang pernah diteliti. Informasi yang didapatkan ialah dari jurnal untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian sebelumnya adalah melihat mengenai kekurangan dan kelebihan pada penelitian yang sudah ada.

Rizky, Setiawan (2019), dengan judul “Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia”. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode yang sama yaitu *charting the field* sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti jika penelitian sebelumnya mengkaji tentang akuntansi sektor publik maka penelitian ini mengkaji *maqashid syariah*.

Fitriana, Dewi, Setiawan (2018) dengan dengan judul “Recent Developments in Dividend Policy: Evidence from Indonesia” Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode yang sama yaitu *charting the field*, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti jika penelitian sebelumnya meneliti tentang kebijakan dividen maka penelitian ini mengkaji *maqashid syariah*.

Ryzky, Rini (2018) dengan judul “Trend Penelitian Akuntansi Syariah di Indonesia”. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif dan desain penelitian *literature review*, sedangkan perbedaannya terletak pada

subjek yang diteliti jika penelitian sebelumnya mengkaji tentang perkembangan penelitian Akuntansi Syariah maka penelitian ini mengkaji perkembangan penelitian *maqashid syariah*.

Dewi, Fitriana, Setiawan (2018) dengan judul “Perkembangan Penelitian di bidang pengungkapan di Indonesia: Telaah konseptual”. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode yang sama yaitu *charting the field*, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti jika penelitian sebelumnya mengkaji tentang perkembangan penelitian pengungkapan informasi perusahaan maka penelitian ini mengkaji perkembangan penelitian *maqashid syariah*.

Suryaputra, Bandi, Setiawan (2017) dengan judul “Perkembangan penelitian kinerja perbankan di indonesia”. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif dan desain penelitian *literature review*, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti jika penelitian sebelumnya mengkaji tentang perkembangan kinerja perbankan maka penelitian ini mengkaji perkembangan penelitian *maqashid syariah*.

Irsyad, Martani (2013) dengan judul “Analisis publikasi artikel pajak pada *jurnal the accounting review, journal of accounting and economics, dan journal of accounting research* tahun 2008-2012”. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif dan desain penelitian *literature review*, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti

jika penelitian sebelumnya mengkaji tentang perkembangan dan karakteristik paper perpajakan maka penelitian ini mengkaji perkembangan penelitian *maqashid syariah*.



Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti (tahun)/ Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizky,Setiawan (2019)/ Perkembangan penelitian akuntansi sektor public di indonesia	Metode Penelitian: Kualitatif, Teknik Analisa data: <i>charting the field</i> , Teknik Pengumpulan data: <i>literature review</i>	Topik yang paling banyak digunakan adalah akuntansi keuangan, Kemudian topik yang paling sedikit di teliti adalah: perpajakan dan sistem akuntansi. model yang sering digunakan adalah metode kuantitatif dan juga metode survei serta archival.
2	Fitriana, Dewi, Setiawan (2018)/Recent Developments in Dividend Policy: Evidence from Indonesia	Metode Penelitian: Kualitatif, Teknik Pengumpulan data: <i>literature review</i> .	Topik anteseden yang paling banyak dipelajari adalah rasio keuangan, struktur kepemilikan, dan struktur modal sedangkan untuk topik yang paling banyak adalah nilai perusahaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan metode analitik dan pengukuran kebijakan dividen sebagian besar menggunakan <i>dividend payout ratio</i> .
3	Ryzky, Rini (2018)/Trend Penelitian Akuntansi Syariah di Indonesia	Metode Penelitian: Kualitatif, Teknik Pengumpulan data: <i>literature review</i> .	Belum adanya peningkatan jumlah artikel akuntansi syariah, penelitian akuntansi syariah pada artikel di <i>Proceeding SNA</i> selama periode 2008-2017 banyak dilakukan perguruan tinggi umum sejumlah 63,51% dibandingkan dengan perguruan tinggi islam 36,49%, topik yang paling diminati adalah perbankan syariah dan yang paling tidak diminati adalah sistem akuntansi syariah dan <i>Islamic microfinance</i> .

Tabel 2.2 lanjutan

4	Dewi, fitriana, Setiawan (2018)/ Perkembangan penelitian di bidang pengungkapan di indonesia: Telaah Konseptual	Metode Penelitian: Kualitatif, Teknik Pengumpulan data: <i>literature review</i>	Topik yang paling banyak diteliti dari praktik pengungkapan informasi perusahaan adalah topik anteseden yaitu ukuran perusahaan dan rasio keuangan, sedangkan metode penelitian yang paling banyak digunakan adalah metode analitik. Sementara pengungkapan berbasis corporate social responsibility adalah yang paling banyak diteliti karena kemungkinan dianggap menyangkut banyak pihak terutama masyarakat umum dan banyak menimbulkan konflik ditengah masyarakat.
5	Suryaputra, Bandi,Setiawan (2017)/ Perkembangan penelitian kinerja perbankan di indonesia	Metode Penelitian: Kualitatif, Teknik Pengumpulan data: <i>literature review</i>	Sebagian besar diterbitkan oleh Jurnal Ekonomi dan Keuangan (EKUITAS) dan Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia (JAAI). Topik anteseden dari kinerja bank paling banyak diteliti. metode penelitian yang banyak digunakan adalah metode analitik. Variabel paling banyak yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah return on asset.
6	Irsyad, Martani (2013)/ Analisis publikasi artikel pajak pada accounting review, journal of accounting and economics, dan journal of accounting	Metode Penelitian: Kualitatif, Teknik Pengumpulan data: <i>literature review</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya peningkatan paper perpajakan yang konsisten, di mana area riset yang paling diminati adalah riset perencanaan pajak, riset mengenai <i>tradeoff</i> pajak dan non pajak, dan riset mengenai penghindaran pajak dengan sebagian besar penulis berasal dari U.S. dan

Tabel 2.2 lanjutan

	research tahun 2008-2012.		metodologi <i>archival/empirical</i> masih paling sering digunakan.
--	---------------------------	--	---

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

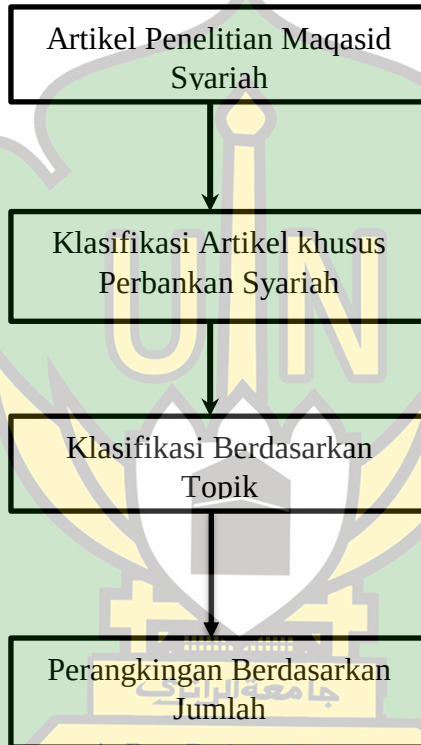
2.5 Kerangka pemikiran

Untuk dapat mengetahui suatu masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya sebuah pemikiran yang dijadikan landasan dalam penelitian sehingga dapat mengembangkan, menguji dan menentukan hasil suatu penelitian yang dilakukan.

Dengan semakin berkembangnya penelitian *maqashid syariah* maka semakin banyak pula artikel yang dikeluarkan. Salah satu aspek yang paling banyak menerapkan ilmu *maqashid syariah* adalah perbankan syariah. Oleh Karena itu penting untuk mengetahui sudah sejauh mana perkembangan penelitian *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah di Indonesia. Tahap awal adalah melakukan pencarian artikel penelitian *maqashid syariah* secara keseluruhan dengan menggunakan mesin pencari google Scholar. Jumlah artikel yang telah ada tersebut kemudian di eliminasi dengan syarat artikel penelitian *maqashid syariah* ini haruslah yang membahas terkait perbankan syariah. kemudian, artikel tersebut dipisah berdasarkan topik pembahasan dan kemudian dilakukan perangkingan berdasarkan jumlah.

Adapun kerangka berpikir untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, jenis kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2017). Penelitian ini digunakan agar dapat mendukung dan membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian. dimana data dikumpulkan dari sumbernya dan peneliti menjadi pokok instrument dari analisis. Penelitian ini menggunakan Studi *Literature* yaitu ikhtisar mengenai penelitian yang sudah ada terkait topik yang spesifik untuk memberi gambaran kepada pembaca tentang topik dan apa yang masih belum di ketahui sebagai dasar untuk mencari ide penelitian selanjutnya (Denney dan Tewksbury, 2013).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan satu sumber data untuk membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Adapun sumber data yang dipakai adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan datanya ke pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data sekunder adalah data yang sudah ada yang terdapat pada buku jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2019). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal artikel *maqashid syariah* di bidang perbankan syariah yang dipublikasikan di Google Scholar pada situs www.shcolar.google.co.id tahun 2015-2020.

3.3 Teknik Pengumpulan Data/ Populasi dan Sampel

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review*. Literature review adalah ikhtisar mengenai penelitian terdahulu terkait topik yang spesifik untuk memberi gambaran kepada pembaca tentang topik dan apa yang masih belum diketahui sebagai dasar untuk mencari ide penelitian selanjutnya Denney dan Tewksbury (2013). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah sebuah pencarian literatur nasional dengan menggunakan *database Google scholar*. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Maqashid syariah* pada perbankan syariah” dengan rentang waktu 2015-2020. جا

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017).

Adapun populasi dari penelitian ini adalah semua berjumlah 996, ini ditemukan dengan menggunakan mesin pencari *Harzing's*

Publish or Perish dengan kata kunci “maqashid syariah pada perbankan syariah” dengan rentang waktu 2015-2020.

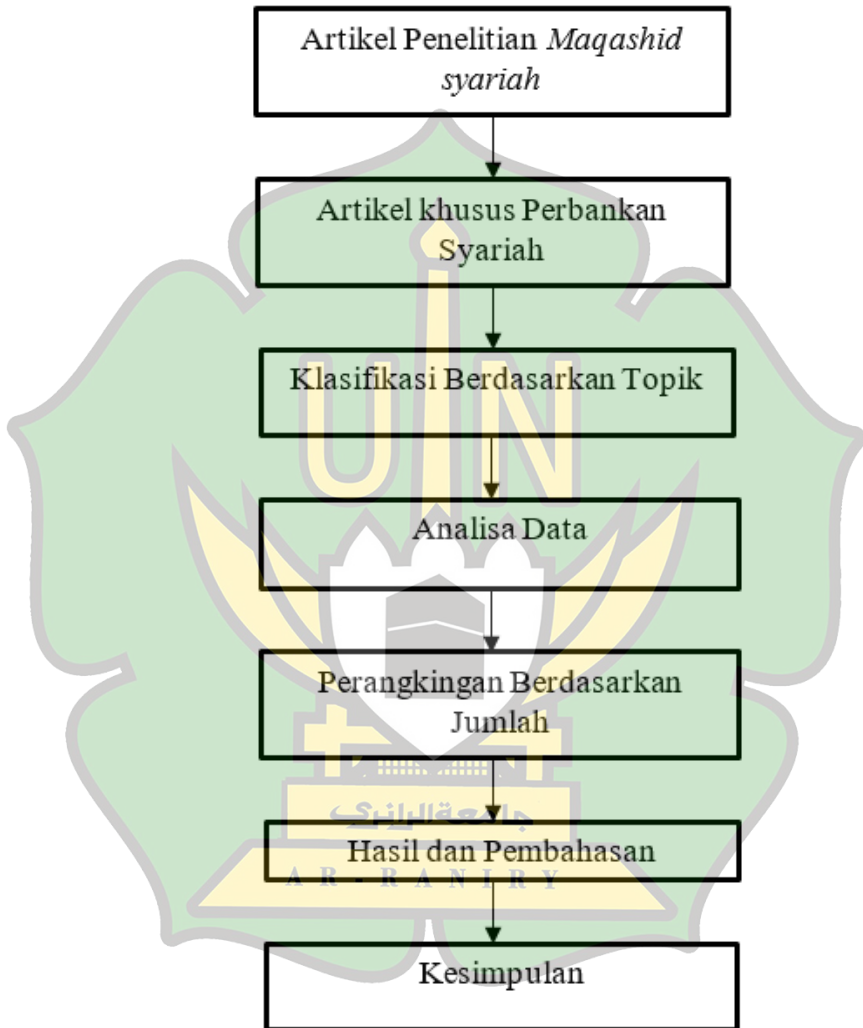
3.3.2 Sampel

Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah dengan purposive sampling, menurut Sugiyono (2017) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, berikut ini kriteria yang dijadikan sebagai sampel dari populasi yaitu:

1. Strategi dalam mengumpulkan data artikel dengan menggunakan situs pencarian *Google scholar*.
2. Sumber artikel yang diambil tahun 2015-2020 sesuai dengan kata kunci penulisan.
3. Kata kunci yang dimasukan berupa “*maqashid syariah* pada perbankan syariah”.
4. Artikel yang diambil hanya yang berasal dari jurnal.
5. Melakukan penilaian terhadap artikel dari hasil penelitian tersebut untuk dijadikan bahan penelitian.

Berdasarkan pertimbangan diatas, peneliti telah menyeleksi penelitian yang sesuai dengan kriteria maka sampel yang sesuai dengan penelitian ini adalah 64 artikel di 50 jurnal.

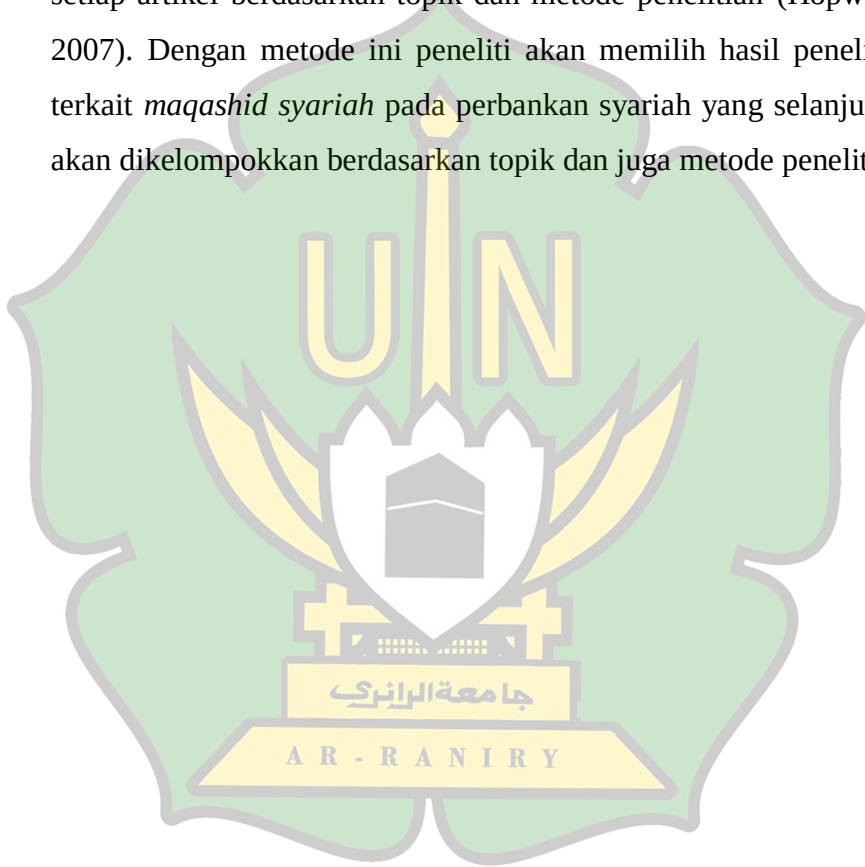
Gambar 3.1
Alur Literature Review



Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *charting the field*. Metode ini dikembangkan oleh *hesford et al.* pada tahun 2007, mekanismenya dengan mengelompokkan setiap artikel berdasarkan topik dan metode penelitian (Hopwood, 2007). Dengan metode ini peneliti akan memilih hasil penelitian terkait *maqashid syariah* pada perbankan syariah yang selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan topik dan juga metode penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Analisis Jurnal dan Artikel

Bagian ini berisi *Literature* yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan penelitian. Hasil *literature* berisi ringkasan pokok setiap artikel terpilih yang disajikan dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya di bagian bawah tabel tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan paragraf (Hariyono, 2020).

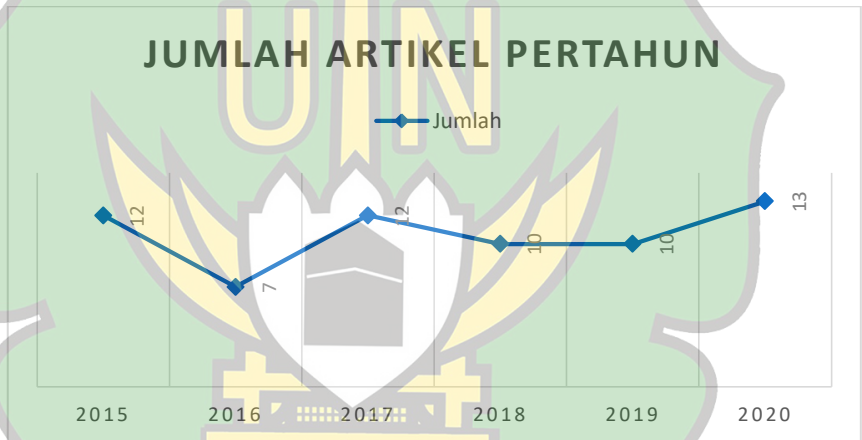
Setelah dilakukan pencarian ditemukan sebanyak 50 jurnal yang akhirnya digunakan sebagai sampel pada penelitian ini dengan berbagai institusi penerbitnya. Daftar Jurnal yang digunakan untuk penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 1. Dari 50 jurnal yang ditemukan terdapat 64 Artikel yang membahas terkait *maqashid syariah* pada perbankan syariah sehingga dapat digunakan pada penelitian ini. Daftar artikel yang digunakan untuk penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.1.2 perkembangan penelitian *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan *literature review* menunjukan penyebaran artikel dari tahun 2015-2020 meningkat, tahun 2015 penelitian *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah di Indonesia berjumlah 12 artikel. Tahun 2016 berjumlah 7 artikel yang diterbitkan. Tahun 2017 berjumlah

12 artikel yang diterbitkan. Tahun 2018 berjumlah 10 artikel yang diterbitkan. Tahun 2019 berjumlah 10 artikel yang diterbitkan. Dan Tahun 2020 berjumlah 13 artikel yang diterbitkan. Diantara keenam tahun jangka waktu tersebut penelitian paling banyak diterbitkan pada tahun 2020 dengan 13 artikel sedangkan yang lain berkisar antara 7-12 artikel.

Gambar 4.1
Jumlah Artikel Pertahun



Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Gambar 4.1 menunjukkan peningkatan penelitian *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah yang dilakukan di Indonesia sejak 2015-2020. Meskipun pada tahun 2016 terlihat mengalami penurunan dari tahun 2015, namun secara keseluruhan penelitian *maqashid syariah* pada perbankan syariah mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Tabel 4.1
Persentase Jurnal

Nama Jurnal	Jumlah	Persentase
JAKIS	5	8
JIEI	3	5
AJEPS	2	3
JEKS	2	3
JSI	2	3
EKSPANSI	2	3
EJA	2	3
JRA	2	3
JI	2	3
LJEI	2	3
ACCOUNT	1	2
JIS	1	2
JLKP	1	2
CJEBA	1	2
JEHI	1	2
GRIEB	1	2
IJIEB	1	2
IJEPS	1	2
JEI	1	2
IEQ	1	2
MAPS	1	2
JBB	1	2
JIEFS	1	2
JAK	1	2
JAAI	1	2
JAKI	1	2
JAFEBUM	1	2
JAMAL	1	2
JBMI	1	2
JDAB	1	2
JEBIS	1	2
JEPS	1	2
JESTT	1	2
JHK	1	2
JBMI	1	2
JKA	1	2
JMM	1	2

Tabel 4.1 Lanjutan

JARP	1	2
JSHD	1	2
JKK	1	2
JKEI	1	2
PSNCFP	1	2
PSIIBD	1	2
PSNITTP	1	2
SHARE	1	2
JPGSMT	1	2
SNA XIX	1	2
SNA XVIII	1	2
TJEBI	1	2
JEMA	1	2

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah artikel yang dikeluarkan oleh masing-masing jurnal. Dari data tersebut, mayoritas penelitian mengenai *Maqashid syariah* Pada Bidang Perbankan Syariah di Indonesia ini diterbitkan di Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (JAKIS) itu berjumlah 5 artikel atau 8% dari total keseluruhan, dan Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) berjumlah 3 artikel atau 5% dari total keseluruhan. Sisanya setiap jurnal hanya mengeluarkan 2 atau 1 artikel atau 2 sampai 3 %.

Tabel 4.2
Klasifikasi Jumlah Sitasi

Judul	Penulis	Tahun	Jumlah sitasi
CSR Dalam Perspektif Islam Dan Perbankan Syariah	Syukron	2015	52
Aplikasi <i>Maqashid syariah</i> Dalam Bidang Perbankan Syariah	Febriadi	2017	48
Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan	Mardian	2015	44
Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia	Kholid & Bachtiar	2015	40
Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (Scnp)	Prasetyowati & Handoko	2016	30
Implementasi <i>Maqashid syariah</i> Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia	Muchlis & Sukirman	2016	28
Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Klasifikasi Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015)	Sudrajat & Sodik	2016	28
Pendekatan Maqashid Syariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara	Mutia & Musfirah	2017	26
Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia dengan perspektif maqashid indeks	Ghifari et al.	2015	23
Manajemen Pemasaran Perspektif <i>Maqashid syariah</i>	Fauzi	2015	20
Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Klasifikasi Sharia Maqashid Index (Smi)	Cakhyaneu	2018	17

Tabel 4.2 Lanjutan

Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia	Syofyan	2017	16
Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Klasifikasi <i>Maqashid syariah</i>	Pramana & Indrarini	2017	16
Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari <i>Maqashid Shariah Index</i>	Ramadhani & Mutia	2016	16
Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar)	Husain	2015	14
Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka <i>Maqashid syariah</i>	Nurfalah & Rusydiana	2019	13
Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif <i>Maqâshid Syari'ah</i>	Amaroh	2016	12
Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan <i>Maqashid syariah Index</i> (Msi) Dan Profitabilitas	Wahid et al.	2018	10
Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Dengan Pendekatan Maqasid Syariah	Adzhani & Rini	2017	10
Syariah Card Perspektif Al-Makasid Syariah	Mustofa	2015	10
Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (Icg) Dan Intellectual Capital (Ic) Terhadap <i>Maqashid syariah</i> Indeks (Msi) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Hartono	2018	9
Implementasi <i>Maqashid Al-Syariah</i> Terhadap Pelaksanaan Csr Bank Islam: Studi Kasus Pada Pt. Bank Bri Syariah	Finarti & Putra	2015	9

Tabel 4.2 Lanjutan

Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif <i>Maqashid syariah</i>	Nafiah & Faih	2019	8
Peningkatan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Melalui Penerapan Good Corporate Governance	Agustina & Maria	2017	8
Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat	Makkulau & Abdullah	2017	7
Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (Msi) Asy-Syatibi	Solihin et al.	2019	7
Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Klasifikasi Konsep Maqâshid Al-Syarî' Ah	Ali & Rama	2018	7
Pengaruh Dana Syirkah Temporer Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia	Kholid & Bachtiar	2015	7
Analisis Penerapan Good Corporate Governance Bisnis Syariah Dan Pencapaian Kinerja Maqahid Syariah Indonesia Di Tinjau Dari <i>Maqashid syariah</i> Dan Profitabilitas	Holili	2017	6
Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Di Kecamatan Barabai	Martasari & Mardian	2015	6
Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perseptik <i>Maqashid syariah</i>	Hidayatulloh & Hapsari	2015	6
Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasyid Syariah	Azis	2018	5

Tabel 4.2 Lanjutan

<i>Maqashid syariah</i> Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah	Nasuka	2017	5
Modal Intelektual Dan Kinerja <i>Maqashid syariah</i> Perbankan Syariah Di Indonesia	Ramadhan et al.	2018	4
Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah	Farida & Dewi	2017	3
Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja <i>Maqashid syariah</i> Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating	Mulyani et al.	2018	3
Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kinerja <i>Maqashid syariah</i> Index Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2017)	Rohmah et al.	2019	3
Telaah Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Sharia Maqashid Index Di Indonesia	Rosanti	2019	3
<i>Maqashid syariah</i> Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah	Nasuka & Subaidi	2017	2
Penerapan <i>Maqashid syariah</i> Pada Mekanisme Asuransi Syariah	Priyatno et al.	2020	2
Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas	Maulina & Kustyaningsih	2018	2
Implementasi Metode <i>Maqashid syariah</i> Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia	Nijal & Ningsih	2019	1
Meretas Kinerja <i>Maqashid syariah</i> Pada Bank Umum Syariah Indonesia	Herlyanto & Oktavendi	2019	1

Tabel 4.2 Lanjutan

Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks (Periode 2009-2011)	Suhada & Pramono	2017	1
Perspektif <i>Maqashid syariah</i> Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Di Indonesia	Nabilah et al.	2019	1
Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Indeks <i>Maqashid syariah</i>	Wira et al.	2018	1
Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Dan Maqashid Al-Syariah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah	Pratiwi & Setiawan	2019	1
Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klasifikasi Sharia Maqashid Index (Studi Pada BPRS Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018)	Cakhyaneu et. al	2020	0
Analisis Kinerja Perbankan Syariah Klasifikasi <i>Maqashid syariah</i> Indeks	Rosyidah et. al	2018	0
Pengaruh Dimensi Pengembangan Pengetahuan, Peningkatan Ketrampilan Baru, Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kinerja Maqasid	Farida & Nurlaula	2015	0
Analisis Penerapan Good Governance Bisnis Syariah Dalam Mencapai <i>Maqashid syariah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Herlyanto	2020	0
The Measurement Of Islamic Bank Performance: A Study Using Maqasid Index And Profitability	Rusydiana & Parisi	2016	0
Bagi Hasil (Studi Tentang Implikasi Konsep Maqasid Al-Syariah Al-Syatiby)	Pangiuk & Jalalludin	2016	0
Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Maslihatin & Riduwan	2020	0

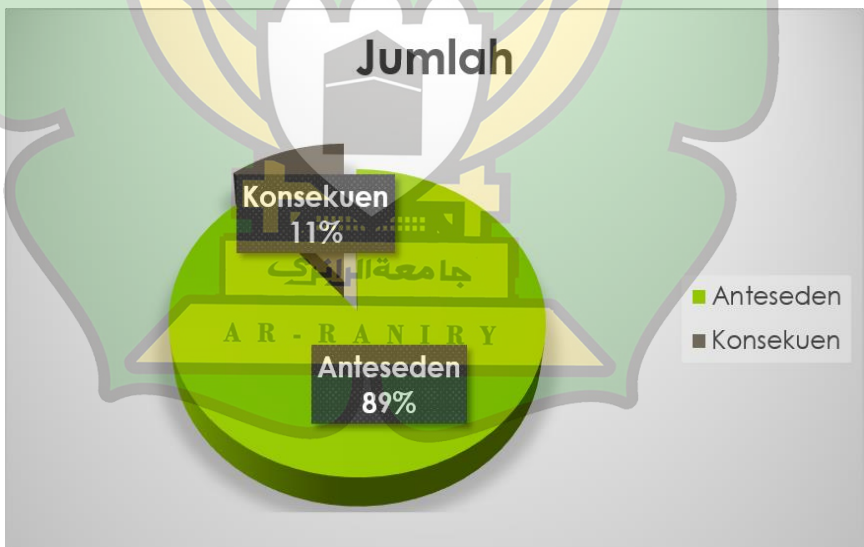
Tabel 4.2 Lanjutan

Bank Syariah: Peran Sosial Dalam Kerangka <i>Mmaqashid syariah</i> Dan Profitabilitas Di Negara Qatar Dan Indonesia	Sari et al.	2020	0
Implementasi <i>Maqashid syariah</i> Dalam Pelayanan Customer Service Bank Syariah (Studi Pada Bni Syariah Kc Medan)	Supaino	2020	0
Telisik Faktor Pengaruh Kinerja <i>Maqashid syariah</i> Bank Syariah Di Indonesia	Sulistyawati et al.	2020	0
Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks <i>Maqashid syariah</i> Di Indonesia Dan Malaysia	Noufal	2020	0
Determinan Kinerja <i>Maqashid syariah</i> Perbankan Syariah Indonesia	Ruhry Prilevi et al.	2020	0
Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis <i>Maqashid syariah</i> Index Bank Syariah Di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah	Setiyobono et al.	2019	0
Analisis Kinerja Dan Dekomposisi Indeks <i>Maqashid syariah</i> : Studi Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2018	Listiyorini & Rita	2020	0
Perhitungan Kinerja Bank Syariah Di Indonesiamenggunakan Indeks <i>Maqashid Syari'ah</i> (Studi Perbandingan Pada Bni Syariah, Bca Syariah Dan Bank Syariah Mandiri)	Tubagus et al.	2020	0
<i>Maqashid syariah</i> Index (Studi Kasus Bank Mandiri Sariah Periode 2015-2017)	Juniarti & Jamilah	2020	0
Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis <i>Maqashid syariah</i>	Muhammad & Oktaviyanti	2020	0

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Jumlah sitasi yang paling banyak di peroleh oleh penelitian yang dilakukan oleh syukron pada tahun 2015 yang berjudul “CSR Dalam Perspektif Islam Dan Perbankan Syariah” dengan jumlah sitasi sebanyak 52 kali. Kemudian ada penelitian Febriadi “Aplikasi *Maqashid syariah* Dalam Bidang Perbankan Syariah” yang di terbitkan pada tahun 2017 dengan jumlah sitasi sebanyak 48 kali. Dan penelitian Mardian “Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan” yang di terbitkan tahun 2015 dengan sitasi sebanyak 44 kali. Selain itu jumlah sitasi dari setiap artikel berkisar antara 0-40 kali.

Gambar 4.2
Klasifikasi Topik



Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2020 topik anteseden sebanyak 89 persen (57 artikel), sedangkan topik konsekuensi berjumlah 11 persen (7 artikel).

Tabel 4.3

Klasifikasi Variabel Anteseden

Variabel Anteseden	Jumlah	Persentase
Analisis Kinerja	17	0,30
Pengukuran	5	0,09
Implementasi	4	0,07
Maqashid	4	0,07
Pengaruh	4	0,07
Penerapan	2	0,04
Peran	2	0,04
analisa	1	0,02
Aplikasi	1	0,02
Dampak	1	0,02
Determinan	1	0,02
Indeks	1	0,02
Kinerja	1	0,02
Komparasi	1	0,02
Manajemen	1	0,02
Modal intelektual	1	0,02
Pembiayaan	1	0,02
Pendekatan	1	0,02
Peningkatan	1	0,02

Tabel 4.3 Lanjutan

Perhitungan Kinerja	1	0,02
Persepsi	1	0,02
Perspektif	1	0,02
Tanggung Jawab	1	0,02
Telaah	1	0,02
Telisik	1	0,02
Tingkat	1	0,02
Total	57	1

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Tabel 4.3 mengklasifikasikan variabel anteseden, variabel analisis kinerja sebanyak 17 artikel atau 30 %, pengukuran sebanyak 5 artikel atau 9%, selanjutnya untuk variabel Implementasi, Maqashid dan Pengaruh masing-masing sebanyak 4 artikel atau 7%. Dan sisanya masing-masing berkisar 1-2 artikel atau 2-4%.

Tabel 4.4
Klasifikasi Variabel Konsekuensi

Variabel Konsekuensi	Jumlah	Persentase
Bagi Hasil	1	0,14
Corporate social Responsibility	1	0,14
Digitalisasi	1	0,14
Good Corporate Governance	1	0,14
Meretas	1	0,14
Metafora	1	0,14

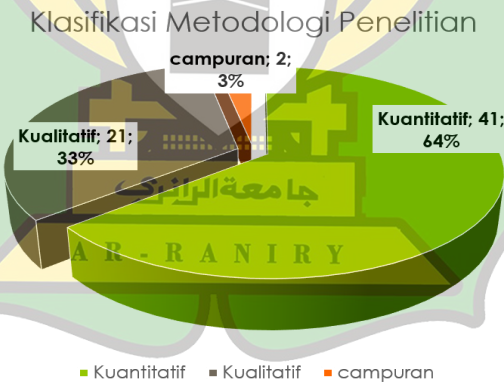
Tabel 4.4 Lanjutan

Syariah Card	1	0,14
Total	7	1

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Tabel 4.4 mengklasifikasikan variabel konsekuensi yang digunakan dalam penelitian *maqashid syariah*, tabel ini menjelaskan bahwa ada 7 variabel yang konsekuensi yang digunakan yaitu bagi hasil, *Corporate social Responsibility*, Digitalisasi, *Good Corporate Governance*, Meretas, Metafora, dan *Syariah Card* dimana setiap variabel konsekuensi digunakan sebanyak masing-masing 1 artikel atau 0,14%.

Gambar 4.3
Klasifikasi Metodologi Penelitian



Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Gambar 4.3 Menunjukkan bahwa jumlah penggunaan metodologi penelitian untuk penelitian *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah di Indonesia didominasi oleh metodologi

penelitian kuantitatif yang berjumlah 41 artikel atau 64%. Sedangkan yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif berjumlah 21 artikel atau 33%. Dan yang menggunakan metodologi penelitian campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan berjumlah 2 artikel atau 3%.

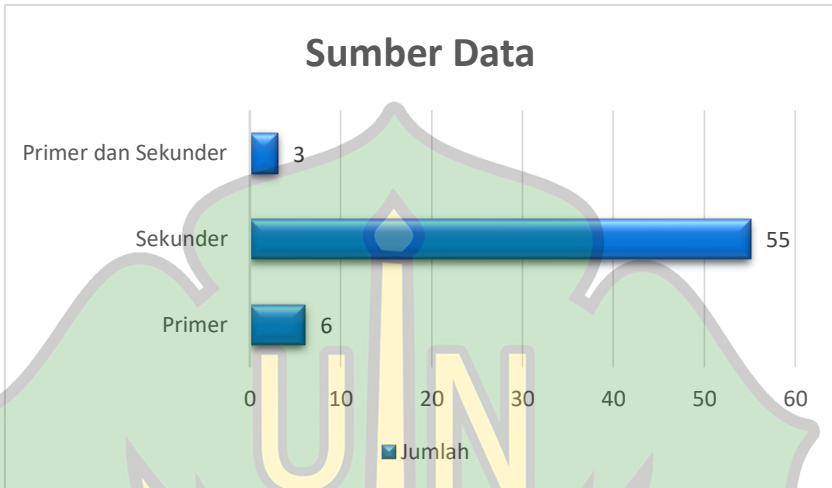
Tabel 4.5
Klasifikasi Jenis Penelitian

Jenis Penelitian	Jumlah	
Deskriptif	53	83%
Exploratory	2	3%
Explanatory	2	3%
Studi Kasus	2	3%
Kajian pustaka	2	3%
survei	1	2%
penelitian lapangan	1	2%
Lainnya	1	2%
Total	64	100%

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Tabel 4.5 menunjukkan jenis penelitian yang paling banyak digunakan dalam penelitian *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah di Indonesia adalah jenis penelitian deskriptif, 53 dari 64 yang artinya 83% menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis Exploratory, explanatory, studi kasus, dan kajian pustaka di gunakan pada 2 artikel. Untuk jenis penelitian survei, penelitian lapangan dan Lainnya itu digunakan pada masing-masing sebanyak 1 artikel.

Gambar 4.4
Klasifikasi Sumber Data



Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Gambar 4.4 menunjukkan sumber data yang paling banyak digunakan dalam penelitian *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah adalah data sekunder, dari 64 artikel yang diteliti ada 55 artikel yang menggunakan data sekunder atau dalam bentuk persentase adalah 86%. Sedangkan artikel yang menggunakan data primer berjumlah 6 artikel atau 9%. Dan artikel yang menggunakan data primer dan sekunder berjumlah 3 artikel atau 5.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perkembangan Penelitian *Maqashid syariah* Pada Bidang Perbankan Syariah di Indonesia peneliti menemukan 64 artikel yang diterbitkan pada 50 jurnal selama 6 tahun mulai 2015-2020 dan dari data dapat disimpulkan bahwa:

1. penelitian *maqashid syariah* pada bidang perbankan syariah yang dilakukan di Indonesia sejak 2015-2020 mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2016 terlihat mengalami penurunan dari tahun 2015, namun secara keseluruhan penelitian *maqashid syariah* pada perbankan syariah mengalami kenaikan tiap tahunnya.
2. Mayoritas penelitian diterbitkan di jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (JAKIS) dan Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI).
3. Metode penelitian didominasi oleh penelitian kuantitatif sebanyak 41 artikel atau 64%.
4. Jenis penelitian yang paling banyak dipakai adalah jenis penelitian deskriptif 53 dari 64 artikel yang artinya 83% menggunakan jenis penelitian ini.

5. Topik Anteseden yang digunakan dalam penelitian adalah 89 persen (57 artikel), sedangkan topik konsekuensi berjumlah 11 persen (11 artikel).
6. Sumber data yang paling banyak digunakan adalah sumber data sekunder dengan penggunaan di 55 artikel dari 64 artikel atau 86%.

5.2 Saran

Untuk penelitian lebih lanjut, peneliti dapat menambahkan data dengan jumlah yang lebih besar. Keterbatasan peneliti dalam melakukan identifikasi artikel dengan *software* sederhana (*Microsoft Excel*), sehingga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dengan pendekatan yang lebih mutakhir. Topik yang masih jarang diteliti dalam penelitian *maqashid syariah* pada perbankan syariah seperti dampak *maqashid syariah*, digitalisasi adalah salah satu topik yang menarik untuk diteliti pada penelitian berikutnya. Pada penelitian ini diketahui bahwa eksperimen masih sangat jarang digunakan oleh peneliti, oleh karena itu hal ini dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Adzhani, R. & Rini, R. (2019). Komparasi Kinerja Perbankan Syariah di Asia Dengan Pendekatan Maqasid Syariah. *J. Akunt. Dan Keuang. Islam* 5, 5–30.

Afriani, M., Askandar, N. S. & Mahsuni, A. W. (2019). Perspektif *Maqashid syariah* Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Di Indonesia. *E-JRA* 08, 33–42.

Agustina, F., & Maria, D. (2017). Peningkatan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Melalui Penerapan Good Corporate Governance. *Pros. SEMNAS IIB Darmajaya* Hlm: 270-283.

Ali Syukron. (2015). CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan. *J. Ekon. dan Huk. Islam* 5, 1–22.

Amaroh, S. & Kudus, K. (2008). Tanggung jawab sosial bank syariah terhadap. 1, 41–50.

Andi Rio Makkulau Wahyu, M. W. A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat. *J. Iqtisaduna*.

Antonio, M. S. (2016). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arif, M. N. (2012). *Lembaga keuangan syariah suatu kajian teoritis praktis*. bandung: CV pustaka setia.

Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azis, M. T. (2018). Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasyid Syariah. *Al-Amwal J. Ekon. dan Perbank. Syari'ah* 10, 1.

Cakhyanu, A. (2018). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI). *Amwaluna J. Ekon. dan Keuang. Syariah* 2, 1–12.

- Cakhyaneu, A., Puspitasari, F., Tanuatmodjo, H. & Firmansyah. (2020). Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Sharia Maqashid Index (Studi pada BPRS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018). *Ekspansi J. Ekon. Keuangan, Perbank. dan Akunt.* 12, 307–324.
- Christoper S. Chapman, Anthony G. Hopwood, M. D. S. (2007). Handbook of Management Accounting Research. In *Handbooks of Management Accounting Research* (Vol. 1). [https://doi.org/10.1016/S1751-3243\(06\)01018-2](https://doi.org/10.1016/S1751-3243(06)01018-2)
- Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). *How to Write a Literature Review. Journal of Criminal Justice Education*, 24(2), 218–234.
- Dewi, Aqlima Cendera, Aning Fitriana, and Doddy Setiawan. 2018. “Perkembangan Penelitian Di Bidang Pengungkapan Di Indonesia: Telaah Konseptual.” *Jurnal Siasat Bisnis* 22(1): 1–19.
- Farida, F. & Dewi, V. S. (2017). Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. *Cakrawala J. Stud. Islam* 12, 171–186.
- Farida, F., & Zuliani, N. L. (2015). Pengaruh Dimensi Pengembangan Pengetahuan, Peningkatan Ketrampilan Baru, dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kinerja Maqasid. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 10(1), 1-22.
- Fauzi, Y. (2015). Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah. *J. Ilm. Ekon. Islam* 1.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi *Maqashid syariah* Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna J. Ekon. dan Keuang. Syariah* 1, 231–245.
- Finarti, A. & Putra, P. (2015). Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan Csr Bank Islam: Studi Kasus Pada Pt. Bank Bri Syariah. *Share J. Ekon. dan Keuang. Islam* 4, 37–66.

- Fitriana, Aning, Aqlima Cendera Dewi, and Doddy Setiawan. (2018). "Recent Developments in Dividend Policy: Evidence from Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 22(1): 37–50.
- Ghifari, M. Al, Handoko, H. & Yani, A. (2015). Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *J. Ekon. dan Perbank. Syariah* 3, 47–66.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi *Maqashid syariah*. *Iqtishoduna* 7, 90–112.
- Hariyono, Romli, L. Y. & Indrawati, U. (2020). *Buku pedoman penyusunan Literature Review*. Jombang: s.n.
- Hartono, N. (2018). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap *Maqashid syariah* Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal J. Ekon. dan Perbank. Syari'ah* 10, 259.
- Herlyanto, F. D. & Oktavendi, T. W. (2019). Meretas Kinerja *Maqashid syariah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia. *El Muhasaba J. Akunt.* 10, 77.
- Herlyanto, F. D. (2020). Analisis Penerapan Good Governance Bisnis Syariah Dalam Mencapai *Maqashid syariah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *J. Chem. Inf. Model.* 11, 36–50.
- Herni Ali HT, A. R. (2018). Indeks Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqâshid al-Syarî'ah. *Madania J. Kaji. Keislam.* 22, 33.
- Hery. (2020). *bank dan lembaga keuangan lainnya*. jakarta: grasindo. Cakti Indra Gunawan, and dkk. 2017. *Buku Strategi Perbankan Syariah*. 1st ed. CV. IRDH.
- Hidayatulloh, M. & Hapsari, M. I. (2015). Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah. *J. Ekon.*

Syariah Teor. dan Terap. 2, 797.

- Holili, T. (2017). Analisis Penerapan Good Governance Bisnis Syariah Dan Pencapaian Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Dan Profitabilitas. *J. Akunt. FEB Univ. Mataram* 1, 1–13.
- Husain, S. & Abdullah, W. (2015). Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar). *J. Iqtisaduna* 1, 40–64.
- Indonesia, D. P. (2011). *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Indrarini, R. (2017). Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm: Berdasarkan Maqashid Sharia. *J. Ekon. dan Bisnis Islam (Journal Islam. Econ. Business)* 3, 49.
- Irsyad, Rahmatusifa Al, and Dwi Martani. (2013). “Analisis Publikasi Artikel Pajak Pada Jurnal the Accounting Review, Journal of Accounting and Economics, Dan Journal Of Accounting Research Tahun 2008-2012.” *Journal of Accounting and Economics* 59(1): 60–79. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.11.004> <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.11.004>
- Ismail. (2011). *perbankan syariah*. jakarta: kencana.
- Jalaluddin, J. & Pangiuk, A. (2016). Bagi Hasil (Studi Tentang Implikasi Konsep Maqasid Al-Syariah Al-Syatiby). *Indones. J. Islam. Econ. Bus.* 1, 133–144.
- Jamal, R. (2016). Maqashid Al-Syari’Ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 8(1), 1–12.
- Jamin Ginting. (2017). “Pengertian Dan Sejarah Perbankan Di Indonesia”. *Hukum Perbankan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 11.

- Jauhar, A. A.-M. (2017). *Maqashid syariah*. Jakarta: Amzah.
- Junaidi. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Juniarti, R. & Jamilah, S. (2020). *Maqashid syariah Index* (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Periode 2015-2017). *Taraadin* 1, 43–54.
- karim, a. A. (2010). *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*. jawa barat: RajaGrafindo Persada.
- Khabib, S., Ami'in, S. N. & Lestari, P. (2019). Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (Msi) Asy-Syatibi. *LAA MAISYIR* 6, 1–33.
- Kholid, M. N. & Bachtiar, A. (2015). Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Simp. Nas. Akunt.* 1–25.
- Kinerja, A., Bank, I., Bumn, S., & Conformity, D. A. N. S. (2020). *Disusun Oleh: Lutfi Oktaviatul Marwa*.
- Kolid, muamar nur & Bachtiar, A. (2014). Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah. 19, 126–136.
- Lasri Nijal, P. A. N. (2019). Implementasi Metode *Maqashid syariah* Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia. *COSTING J. Econ. Bus. Account.* 2, 185–194.
- Listiyorini, D. & Rita, M. R. (2020). Analisis Kinerja dan Dikomposisi Indeks *Maqashid syariah* pada Perbankan Syariah. *Laa Maisyir J. Ekon. Islam* 7, 19–30.
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga. *J. Akunt. dan Keuang. Islam* 3, 57–68.
- Martasari, L. & Mardian, S. (2015). Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai. *J. Din. Akunt. dan Bisnis* 2, 45–58.

- Maslihatin, A. & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *J. Maps (Manajemen Perbank. Syariah)* 4, 27–35.
- Maulina, V. & Kustyaningsih, N. (2018). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas. *J. Mitra Manaj.* 2, 619–638.
- Mawardi, A. (2010). *fiqh minoritas fiqh al-aqalliyat dan evolusi maqashid al-syariah dari konsep ke pendekatan.*
- Mingka, A. (2013). *Maqashid syariah dalam Ekonomi dan Keuangan syariah.* Jakarta: Iqtishad Publishing.
- Muhammad, R. & Oktaviyanti, H. Y. (2020). Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid syariah. *Wahana J. Ekon. Manaj. dan Akunt.* 23, 239–259.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Akademuami Manajemen Perusahaan.
- Mulyani, S. (2018). Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid syariah Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *J. Econ. Bus. Sharia* 1, 1–32.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mutakin, A. (2017). Hubungan Maqashid Al Syari'Ah Dengan Metode Istimbath Hukum. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 113. Manan, A. (2017). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.
- Mutia, E. & Musfirah, N. (2017). Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. *J. Akunt. dan Keuang. Indones.* 14, 181–201.
- Nafiah, R. & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid syariah. *IQTISHADIA J. Ekon. Perbank. Syariah* 6, 167–

175.

- Nahartyo, Ertambang, and Intiyas Utami. 2015. "Riset Akuntansi Manajemen: Telaah Tiga Perspektif." *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen* 2(1): 14–25.
- Nasuka, M. & Subaidi. (2017). Maqasid Syariah sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah. *Iqtishoduna* 6, 222–260
- Nasuka, M. (2017). *Maqashid syariah* sebagai dasar pengembangan sistem, Praktik, dan produk perbankan syariah. *J. Syari'ah dan Huk. Diktum* 15, 1–10.
- Noufal, M. A. (2020). Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks *Maqashid syariah* Di Indonesia Dan Malaysia.
- Nurfalah, I. & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka *Maqashid syariah*. *Ekspansi J. Ekon. Keuangan, Perbank. dan Akunt.* 11, 55.
- Nurmahadi, Christina Tri Setyorini. (2018). "Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 2(1): 29–55.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Perbankan Syariah dan Kelembagaannya. *Otoritas Jasa Keuangan* 157, 1–18.
- Prasetyowati, L. A. & Handoko, L. H. (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity and Profitability (SCNP). *J. Akunt. Dan Keuang. Islam* 4, 107–130.
- Prasetyowati, Lia Anggraeni, and Luqman Hakim Handoko. (2016). "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity and Profitability (SCNP)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4(2): 107–30.

- Pratiwi, L. N. (2019). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Dan Maqashid Al-Syariah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah. *SIGMA-Mu (Jurnal Penelit. Gagasan Sains*. 56–65.
- Prilevi, R., Muhammad, R. & Arifin, J. (2020). Determinan Kinerja *Maqashid syariah* Perbankan Syariah Indonesia. *J. Kaji. Akunt.* 4, 78.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P. & Atiah, I. N. (2020). Penerapan *Maqashid syariah* pada Mekanisme Asuransi Syariah. *J. Islam. Econ. Financ. Stud.* 1, 1.
- Ramadhan, M. I. B., Abdurahim, A. & Sofyani, H. (2019). Modal Intelektual Dan Kinerja *Maqashid syariah* Perbankan Syariah Di Indonesia. *J. Akunt. Dan Keuang. Islam* 6, 5–18
- Ramadhan, R., Mutia, E. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Index. *Simp. Nas. Akunt. XIX* 1–24.
- Rivai, V. d. (2010). *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rizky, Harumi Puspa, and Doddy Setiawan. (2019). “Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia.” *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 8(2): 94.
- Rohmah, J., Askandar, N. S. & Malikah, A. (2019). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kinerja *Maqashid syariah* Index Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2017). *E-Jra* 08, 44–55.
- Rosanti, R. A. (2019). Telaah Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Sharia Maqashid Index Di Indonesia. *Pros. Semin. Nas. Call ...* 85.
- Rosyidah, hasan H., Syafrida, I. & Nugroho, H. (2018). Analisis kinerja perbankan syariah berdasarkan *maqashid syariah* indeks. *Acc. Hasna Halimatur Rosyidah* 771–780.

- Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar & Darmansyah. (2019). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis *Maqashid syariah* Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah. *J. Ris. Akunt. Perpajak*. 6, 111–126.
- Rusydiana, A. & Al Parisi, S. (2016). The Measurement of Islamic Bank Performance: A Study Using Maqasid Index and Profitability. *Glob. Rev. Islam. Econ. Bus.* 4, 001.
- Ryzky, Achmad, and Rini. 2018. “Trend Penelitian Akuntansi Syariah Di Indonesia.” *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)* 3(2): 107–16.
- Sari, K. T. (2020). Bank syariah: peran sosial dalam kerangka *maqashid syariah* dan profitabilitas di negara Qatar dan Indonesia. *J. Bus. Bank*. 9, 179.
- Shidiq, Ghofar et al. 2009. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam.” *Sultan agung* 44: 117–30.
- Sudarsono, H. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudrajat, A. & Sodik, A. (2016). Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari’ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015). *J. Bisnis dan Manaj. Islam* 4, 178.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhada, S. pramono. (2011). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Maqoshid Indeks Periode. 5–38.
- Sulistiyawati, A. I., Ati, H. & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja *Maqashid syariah* Bank Syariah Di Indonesia. *J. Ilm. Ekon. Islam* 6, 142.
- Suryaputra F.A.G, Setiawan D, Bandi. (2017). Perkembangan

Penelitian Kinerja Perbankan Di Indonesia Filipus. *J Akunt dan Bisnis*. 15(2):96-105.

Supaino, Muhammad Zuhirsyan, A. K. & Abstract. (2020). Implementasi *Maqashid syariah* Dalam Pelayanan Customer Service Bank Syariah (Studi Pada BNI Syariah KC Medan). *J. Huk. Kaidah Media Komun. dan Inf. Huk. dan Masy*. 18, 73–82.

Syofyan, A. (2017). Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Metode Indeks Maqasid Syariah di Indonesia. *Al-Masraf J. Lemb. Keuang. dan Perbank*. 2, 145–158.

Toriquddin, M. (2014). Teori Maqâshid Syari'Ah Perspektif Al-Syatibi. *Journal de Jure*, 6(1).

Ulul Azmi Mustofa. (2015). Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah. *J. Ilm. Ekon. Islam* 01, 17–28.

Wahid, N. N., Firmansyah, I. & Fadillah, A. R. (2018). Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan *Maqashid syariah* Index (MSI) Dan Profitabilitas. *J. Akunt*. 13, 1–9.

Wira, A., Handra, H. & Syukria, A. (2018). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Indeks *Maqashid syariah*. *Maqdis J. Kaji. Ekon. Islam* 3, 145–156.

Yufianti Ramadani Tubagus, Saiful Khozi, A. A. R. (2020). Perhitungan Kinerja Bank Syariah Di Indonesiamenggunakan Indeks Maqashid Syari'ah (Studi Perbandingan Pada Bni Syariah, Bca Syariah Dan Bank Syariah Mandiri). *SNITT- Politek. Negeri Balikpapan* 227–232.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Jurnal

Jurnal	Kepanjangan Nama Jurnal	Institusi Penerbit
ACCOUNT	ACCOUNT: Jurnal akuntansi, keuangan, dan perbankan	Politeknik Negeri Jakarta
JIS	Ahkam Jurnal ilmu syariah	UIN Syarif Hidayatullah
AJEPS	Al- Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah	IAIN Syekh Nurjati Cirebon
JLKP	Al-masraf: jurnal lembaga keuangan dan perbankan	UIN Imam Bonjol Padang
JEKS	Amwaluna: jurnal ekonomi dan keuangan syariah	Universitas Islam Bandung
JSI	Cakrawala: Jurnal Studi Islam	Universitas Muhammadiyah Magelang
CJEBA	Costing: journal of economic, business and accounting	Yayasan Asady Rahmah (IPM2KPE)
JEHI	Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam	STAI Darul Ulum Banyuwangi
JEHI	Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam	STAI Darul Ulum Banyuwangi
EKSPANSI	Ekspansi: Jurnal ekonomi, keuangan, Perbankan dan akuntansi	Politeknik Negeri Bandung
	El muhasaba Jurnal	Universitas Islam Negeri

EJA	akuntansi	Maulana Malik Ibrahim Malang
GRIEB	Global review of islamic economic and business	UIN Sunan Kalijaga
IJIEB	Indonesian Journal of islamic economic and business	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
IJEPS	Iqtishadia: jurnal ekonomi dan perbankan syariah	STAIN Pamekasan
JEI	IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam	Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang
IEQ	ISLAMIC ECONOMIC QUOTIENT: Journal of economics & business sharia	UIN maliki Malang
MAPS	Journal Maps manajemen perbankan syariah	STIBANKS Al Ma'soem Bandung
JBB	Journal of business and banking	STIE Perbanas Surabaya
JIEFS	Journal of islamic economic and finance studies	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
JAK	Jurnal akuntansi	Universitas Siliwangi
JAAI	Jurnal akuntansi dan auditing indonesia	Universitas Islam Indonesia
JAKI	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia	Universitas Indonesia
JAKIS	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam	STEI SEBI
JAFEBUM	Jurnal akuntansi FEB universitas mataram	Universitas Mataram
JAMAL	Jurnal akuntansi multiparadigma	Universitas Brawijaya
JBMI	Jurnal bisnis dan manajemen islam	IAIN Kudus
JDAB	Jurnal dinamika akuntansi dan bisnis	UNSYIAH
JEBIS	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam	Universitas Airlangga

JEPS	Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah	STEI SEBI
JESTT	Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan	Universitas Airlangga
JHK	Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat	Universitas Islam Sumatera Utara
JIEI	Jurnal ilmiah ekonomi islam	LPPM STIE AAS Surakarta
JBMI	Jurnal ilmiah mahasiswa FEB universitas brawijaya	Universitas Brawijaya
JRA	Jurnal ilmiah riset akuntansi	Universitas Islam Malang
JI	Jurnal Iqtisaduna	UIN Alauddin Makassar
JKA	Jurnal kajian akuntansi	Universitas Swadaya Gunung Jati
JMM	Jurnal mitra manajemen	Penerbit Kresna Bina Insan Prima
JARP	Jurnal riset akuntansi dan perpajakan	Universitas Pancasila
JSHD	Jurnal Syariah dan Hukum Diktum	IAIN Parepare
LJEI	Laa Maisyir; Jurnal Ekonomi Islam	UIN Alauddin Makassar
JKK	Madania: Jurnal Kajian Keislaman	IAIN Bengkulu
JKEI	Maqdis; Jurnal kajian ekonomi islam	UIN Imam Bonjol Padang
PSNCFP	Prosiding seminar nasional dan call for paper	Universitas Muhammadiyah Jember
PSIIBD	Prosiding semnas IIB Darmajaya	IIB Darmajaya
PSNITTP	Prosiding SNITT POLTEKBA	Politeknik Negeri Balikpapan
SHARE	SHARE; Jurnal ekonomi dan keuangan islam	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
JPGSMT	SIGMA-Mu; Jurnal	Politeknik Negeri

	Penelitian & Gagasan Sains Dan Matematika Terapan	Bandung
SNA XIX	Simposium Nasional Akuntansi XIX	Universitas Lampung
SNA XVIII	Simposium nasional akuntansi XVIII	Indonesia Banking School
TJEBI	Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam	Universitas Muhammadiyah Jakarta
JEMA	Wahana: jurnal ekonomi, manajemen dan akuntansi	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta



Lampiran 2: Daftar Artikel

Jurnal	Penulis (tahun)
ACCOUNT Jurnal akuntansi, keuangan, dan perbankan	Rosyidah et al. (2018).
Ahkam Jurnal ilmu syariah	Amaroh (2016).
Al- Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah	Hartono (2018), Azis (2018).
Al-masraf: jurnal lembaga keuangan dan perbankan	Syofyan (2017).
Amwaluna: jurnal ekonomi dan keuangan syariah	Febriadi (2017), Cakhyanu (2018).
Cakrawala: Jurnal Studi Islam	Farida & zuliani (2015), Farida & dewi (2017).
Costing: journal of economic, business and accounting	Nijal & Ningsih (2019).
Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam	Syukron (2015).
Ekspansi: Jurnal ekonomi, keuangan, Perbankan dan akuntansi	Nurfalah & Rusydiana (2019), Cakhyanu et al. (2020).
El muhasaba Jurnal akuntansi	Herlyanto & Oktavendi (2019), Herlyanto (2020).
Global review of islamic economic and business	Rusydiana & Parisi (2016).
Indonesian Journal of islamic economic and business	Pangiuk & Jalalludin (2016).
Iqtishadia: jurnal ekonomi dan perbankan syariah	Nafiah & Faih (2019).
IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam	Nasuka & Subaidi (2017).
ISLAMIC ECONOMIC QUOTIENTJournal of	Mulyani et al. (2018).

economics & business sharia	
Journal Maps manajemen perbankan syariah	Maslihatin & riduwan (2020).
Journal of business and banking	Kartika et al. (2020).
Journal of islamic economic and finance studies	Priyatno et al. (2020).
Jurnal akuntansi	Wahid et al. (2018).
Jurnal ilmiah ekonomi islam	Fauzi (2015), mustofa (2015), sulistyawati et al. (2020).
Jurnal ilmiah mahasiswa FEB universitas brawijaya	Noufal (2020).
Jurnal ilmiah riset akuntansi	Rohmah et al. (2019), nabilah et al. (2019).
Jurnal iqtisaduna	Husain (2015), Makkulau & Abdullah (2017)
Jurnal kajian akuntansi	Prilevi et al. (2020).
Jurnal mitra manajemen	Maulina & Kustyaningsih (2018).
Jurnal riset akuntansi dan perpajakan	Setiyobono et al. (2019).
Jurnal Syariah dan Hukum Diktum	Nasuka (2017).
Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam	Listiyorini & Rita (2020), solihin (2019).
Madania: Jurnal Kajian Keislaman	Ali & Rama (2018).
Maqdis Jurnal kajian ekonomi islam	Wira et al. (2018).
Prosiding seminar nasional dan call for paper	Rosanti (2019).
Prosiding semnas iib darmajaya	Agustina & Maria (2017).
Prosiding SNITT POLTEKBA	Tubagus et al. (2020).
SHARE Jurnal ekonomi dan keuangan islam	Finarti & putra (2015).
SIGMA-Mu jurnal penelitian & gagasan	Pratiwi & Setiawan (2019).

sains dan matematika terapan	
Simposium nasional akuntansi xix	Ramadhani & mutia (2016).
Simposium nasional akuntansi xviii	Kholid & Bachtiar (2015).
Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam	Juniarti & Jamilah (2020).
Wahana jurnal ekonomi, manajemen dan akuntansi	Muhammad & Oktaviyanti (2020).

